



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah
2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat P2D telah menerapkan metode *Balance Score Card (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat P2D diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2025.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat P2D akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat P2D akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2026

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sistematika Laporan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	10
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1a – CP Indeks Integritas.....	15
1b – CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	19
1c-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan.....	23
2a- CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	24
2b – CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	27
2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah.....	29
3a – CP Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	32
3b- CP Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	35
3c – CP Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	40
4a – CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	44
4b – CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	47
4c – N Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	49
5a – N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	54

6a – CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	56
6b – CP Indeks efektivitas komunikasi	59
7a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	62
B. Realisasi Anggaran	65
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	67
D. Kinerja Lain-Lain	67
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	68
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	70
A. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025	70
B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025	79
C. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2026	87

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, disebutkan bahwa visi DJPK tahun 2025-2029 adalah Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan. Visi tersebut kemudian diaktualisasikan ke dalam enam tujuan yaitu:

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah;
2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah;
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta Pembangunan kewilayahan;
4. Belanja daerah dan Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel;
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliabel; serta
6. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPK. Peran tersebut diwujudkan melalui penetapan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang keberhasilannya diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan pelaksanaan kegiatan serta instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat P2D telah menetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Direktorat P2D Tahun 2025, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2025, yaitu:

1. Indeks integritas;
2. Indeks efektivitas belanja dan investasi;
3. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan;
4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara);
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN;
6. Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah;
7. Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional;
8. Indeks kualitas pengelola keuangan daerah;
9. Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah;
10. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional;
11. Indeks kualitas rumusan kebijakan;
12. Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah;
13. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip;
14. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit;
15. Indeks efektivitas komunikasi;

16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari total 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 12 (dua belas) IKU merupakan hasil cascading dari peta strategi, sedangkan 4 (empat) IKU lainnya merupakan penyempurnaan dan penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan terbaru. Hingga saat ini, Direktorat P2D terus melakukan upaya perbaikan serta peningkatan kinerja melalui langkah-langkah strategis yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keseluruhan capaian kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, serta perekonomian daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sebagai unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang memuat berbagai capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung misi serta mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus pendorong peningkatan kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Lebih jauh, laporan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja seluruh jajaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,

sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, serta perekonomian daerah.

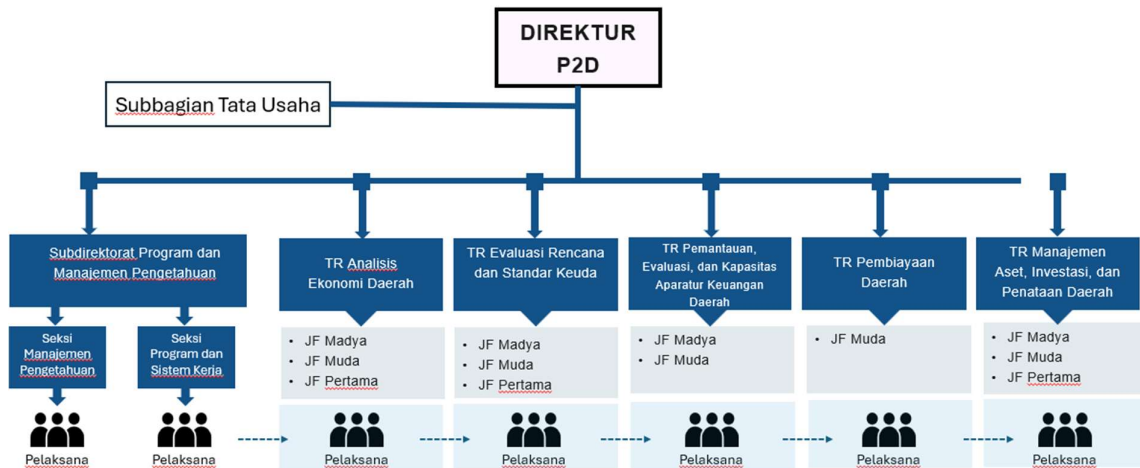
Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
5. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
6. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdiri dari 5 (lima) tim regular dan 1 (satu) Subdirektorat, yaitu:

1. Tim Reguler Analisis Ekonomi Daerah (Economic Intelligent);
2. Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah;
3. Tim Reguler Pemantauan, Evaluasi, dan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah;
4. Tim Reguler Pembiayaan Daerah;
5. Tim Reguler Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah;
6. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Gambar 1. Struktur Organisasi



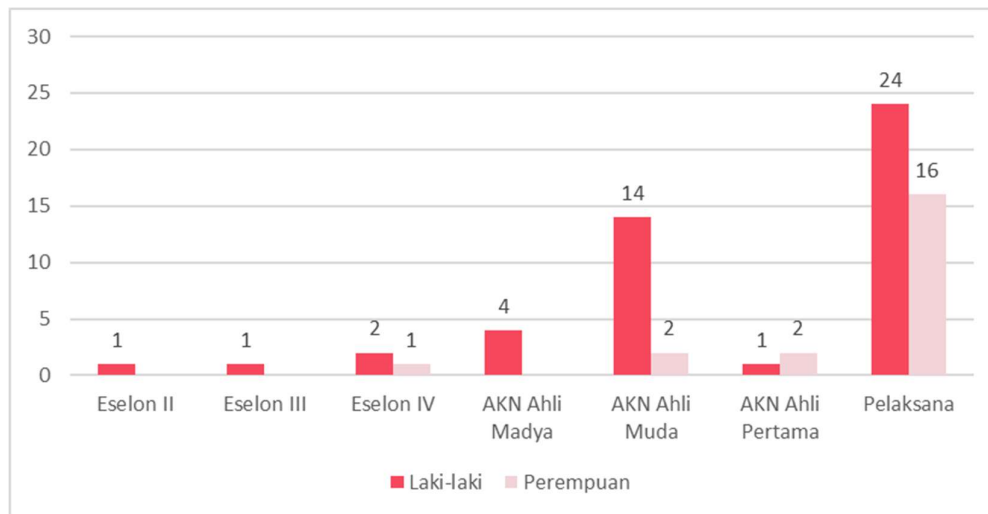
Sumber: diolah dari KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pasca Penataan Organisasi dan KEP-10/PK.6/2025 tentang Uraian Tugas dan Hasil Kerja, Penugasan Pegawai, dan Rencana Kerja di Lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan basis data aplikasi Human Resources Information System (HRIS) per tanggal 31 Desember 2025 jumlah pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah sebanyak 68 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdiri atas 1 orang pejabat eselon II (laki-laki), 1 orang pejabat eselon III (laki-laki), serta 3 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 1 orang. Selain itu, terdapat 4 orang Analis Keuangan Negara (AKN) Ahli Madya seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, 16 orang AKN Ahli Muda yang terdiri atas 14 laki-laki dan 2 perempuan, serta 3 orang AKN Ahli pertama yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 1 orang dan berjenis kelamin Perempuan sebanyak 2 orang. Adapun jumlah pegawai pelaksana sebanyak 40 orang, dengan komposisi 24 laki-laki dan 16 perempuan.

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

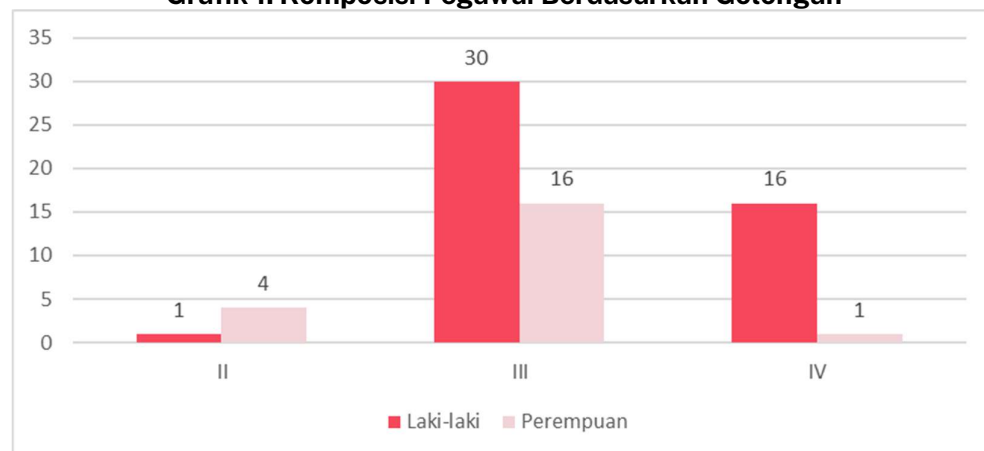


Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Proporsi pegawai pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan golongan terdiri atas tiga kelompok, yaitu Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV. Pegawai Golongan II berjumlah 5 orang, dengan komposisi 1 laki-laki dan 4 perempuan. Pegawai Golongan III berjumlah 46 orang, terdiri atas 30 laki-laki dan 16 perempuan. Sementara itu, pegawai Golongan IV berjumlah 17 orang, dengan komposisi 16 laki-laki dan 1 perempuan.

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



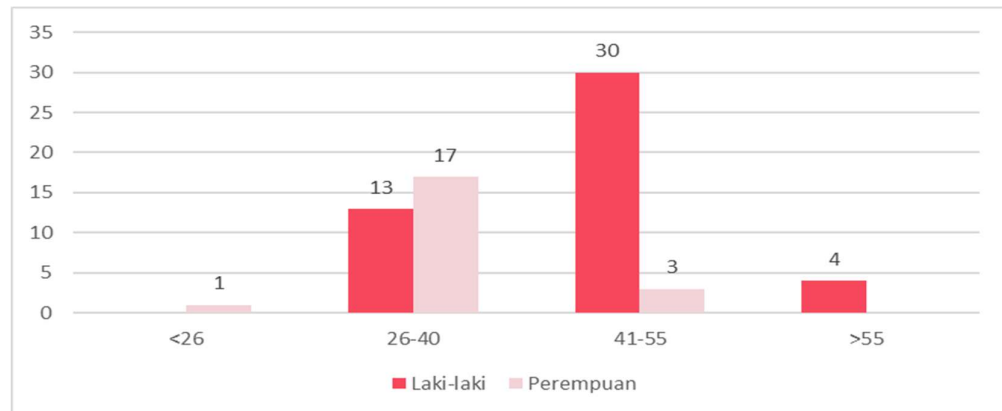
Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan kelompok usia terdiri atas empat kategori. Kelompok usia di bawah 26 tahun berjumlah 1 orang perempuan. Kelompok usia 26 sampai dengan 40 tahun

terdiri atas 30 pegawai, dengan komposisi 13 laki-laki dan 17 perempuan. Kelompok usia 41 sampai dengan 55 tahun berjumlah 33 pegawai, terdiri atas 30 laki-laki dan 3 perempuan. Adapun kelompok usia di atas 55 tahun terdiri atas 4 pegawai, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

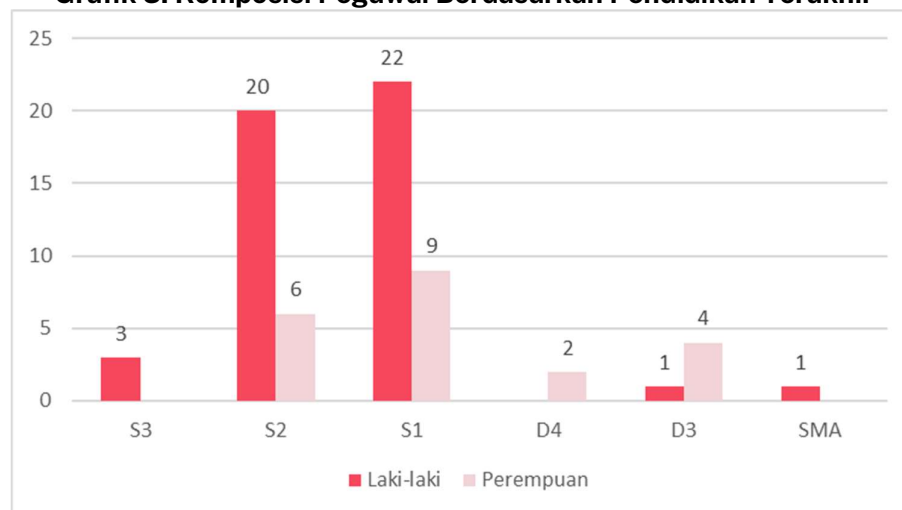


Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa sebanyak 3 pegawai laki-laki memiliki tingkat pendidikan S3. Pegawai dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 26 orang, terdiri atas 20 laki-laki dan 6 perempuan. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 31 orang, dengan komposisi 22 laki-laki dan 9 perempuan. Selain itu, terdapat 2 pegawai perempuan dengan pendidikan terakhir D4, serta 4 pegawai dengan pendidikan terakhir D3 yang terdiri atas 1 laki-laki dan 3 perempuan. Adapun 1 pegawai laki-laki memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SMA.

Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

5. Sumber Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2025, pendanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu (dlm Rupiah)
		1.434.940.000
1	Program Pengelolaan Belanja Negara	1.206.050.000
	Kegiatan:	
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.082.195.000
	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	119.401.000
	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4.454.000
2	Program Kebijakan Fiskal	228.890.000
	Kegiatan:	
	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	228.890.000

Sumber: Dashboard Ambyar (diolah)

Tabel 1. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output TA 2025

No	Rincian Output	Pagu
1	ALCO Regional (PU)	31.110.000
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	832.372.000
3	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	249.823.000
4	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	37.250.000
5	KEM PPKF Regional dan Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	35.793.000
6	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	4.454.000
7	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	9.428.000
8	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	12.585.000
9	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	20.955.000

10	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	48.995.000
11	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	65.553.000
12	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	27.500.000
13	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	13.800.000
14	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	17.618.000
15	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	1.515.000
16	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	19.356.000
17	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	6.833.000
Total Pagu		1.434.940.000

Sumber: Dashboard Ambyar (diolah)

Dukungan pendanaan terhadap capaian kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2025 dengan pagu anggaran awal sebesar Rp4.945.352.000.

Pada awal tahun anggaran, pagu tersebut mengalami penyesuaian sebagai dampak dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 terkait Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, seiring dengan dinamika pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan organisasi, dilakukan beberapa kali penyesuaian anggaran melalui revisi POK dan revisi DIPA dalam tahun anggaran berjalan sebagai bagian dari optimalisasi anggaran.

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis, isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, yang dijelaskan dengan latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta juga penjelasan terkait sumber pendanaan organisasi.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait perencanaan strategis sesuai amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2025 serta penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi yang dapat dilihat dari capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) beserta penjelasan setiap capaian Indikator Kinerja Utama. Pada bab ini juga dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A stylized, blue, abstract graphic of a foot or leg, positioned diagonally across the upper half of the image. It has a thick, rounded shape, suggesting a foot stepping forward. The background is split horizontally into a light purple upper half and a red lower half, with a thin white line separating them. The foot graphic overlaps both colors.

02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, ditetapkan delapan agenda pembangunan atau prioritas nasional yang menjadi arah penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) berkontribusi melalui berbagai strategi yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pada masing-masing prioritas tersebut.

Sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK memegang mandat strategis dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antarwilayah, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Peran tersebut selaras dengan Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”. Selain itu, kontribusi DJPK juga secara langsung mendukung Agenda Prioritas Presiden Tahun 2025–2029. Sejumlah sasaran utama dalam visi Kementerian Keuangan maupun Agenda Prioritas Presiden yang berkaitan erat dengan peran DJPK meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi di atas, DJPK akan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional.
2. Memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah.
3. Merumuskan kebijakan TKD yang tepat, tanggap, dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan dalam rangka menjaga kesatuan NKRI.
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Mengembangkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Dengan visi dan misi tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

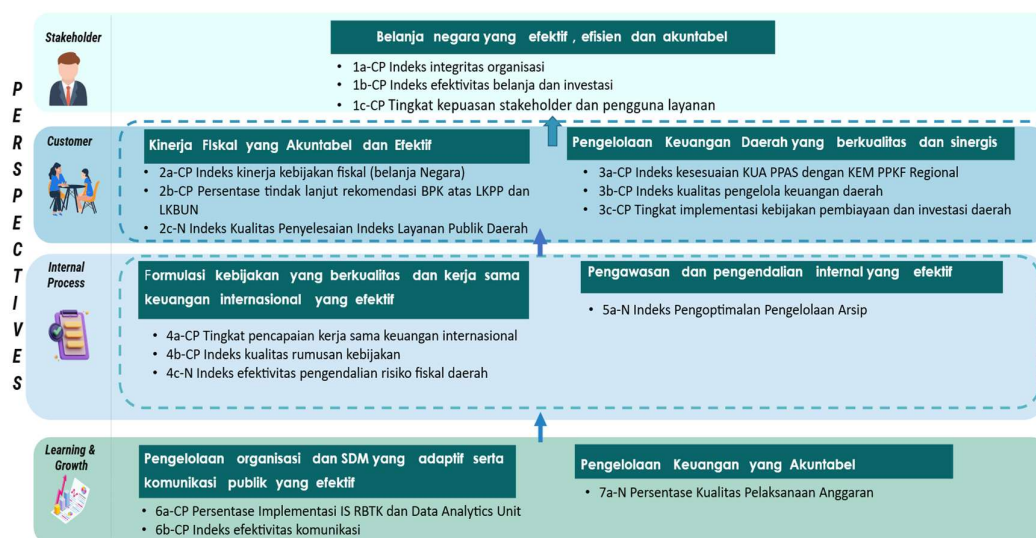
daerah di Indonesia berkelas dunia dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat P2D telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat P2D pada 2025, ketiga sasaran strategis tersebut adalah:

1. Belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis
4. Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif
5. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
6. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif
7. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Gambar 2. Peta Strategi Direktorat P2D Tahun 2025



Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025

Peta Strategi Direktorat P2D 2025 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran Program/Kegiatan di dalam 4 kelompok perspektif balance scorecard. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D, terdapat 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat P2D Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
----	-------------------	-------------------

1.	Belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Indeks integritas 2. Indeks efektivitas belanja dan investasi 3. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan
2.	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja Negara) 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 6. Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah
3.	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis	7. Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional 8. Indeks kualitas pengelola keuangan daerah 9. Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	10. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional 11. Indeks kualitas rumusan kebijakan 12. Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah
5.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	13. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
6.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	14. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit 15. Indeks efektivitas komunikasi
7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2025 ditetapkan pada 31 Januari 2025 dengan Nomor Perjanjian Kinerja PK-6/PK/2025. Sehubungan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-739/PK.1/2025 hal Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan di Lingkungan DJPK Tahun 2025, bahwa kegiatan pelaksanaan e-SKPL DJPK Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan sinergi unit kerja lingkungan DJPK terkait dengan Implementasi pelayanan publik prima kepada masyarakat dan penyiapan unit kerja dalam kegiatan evaluasi/penilaian eksternal atas pelayanan publik DJPK. Dalam rangka menunjang capaian IKU DJPK dalam *Kemenkeu-Wide* setiap unit eselon II DJPK perlu menjadikan e-SKPL ini kedalam IKU di masing-masing UE II untuk Triwulan IV. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penyesuaian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) maka Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai *Kemenkeu-Two* Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dilakukan addendum dengan nomor adendum PK-6A/PK/2025 yang ditetapkan pada 30 September 2025. Perubahan PK dan SKP dalam adendum dimaksud antara lain:

1. Menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dengan target Triwulan IV sebesar 100%.
2. Melakukan pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis untuk IKU Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah yang sebelumnya terdapat pada

sasaran strategis Belanja negara yang efektif, efisien dan akuntabel menjadi Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra DJPK dan rencana kerja DJPK. Dalam peta strategi Direktorat P2D tahun 2026 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat P2D pada 2026, ketujuh sasaran strategis tersebut adalah:

1. Pengeluaran negara yang bernilai tambah
2. Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Publik yang Optimal
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan optimal
4. Formulasi kebijakan yang berkualitas
5. Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas
6. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
7. Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Komunikasi yang Efektif



03.

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola Balance Scorecard. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Nilai Kinerja	Capaian 2025
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					109,11
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel				
1a-CP	Indeks integritas	100	111,04	111,04	111,04
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	110	110	110
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	105,31%	105,31	105,31
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					115,63
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif				
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	120	120	120
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	97,06%	105,50	105,50
2c-CP	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	100	121,95	120
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis				
3a-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	83,44	119,20	119,20
3b-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	94,60	113,98	113,98
3c-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	100%	125	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					115,49
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif				
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	110%	110	110
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	117,12	122,64	120
4c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82	95	95	115,85
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif				
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	115,70	115,70	115,70
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (25%)					119,84
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif				

6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	100%	100	100
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,8	119,8	119,8
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel				
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	112,53%	114,38%	119,77
NILAI KINERJA ORGANISASI					114,69

Pada *Stakeholder Perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks Integritas, Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi, dan Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan. Pada IKU Indeks Integritas mencapai nilai indeks 111,04, untuk IKU Indeks efektivitas belanja dan investasi mencapai indeks 110 dan IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan mencapai indeks 105,31 Sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 109,11 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada *Customer Perspective*, terdapat dua sasaran program, yaitu Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis. Capaian sasaran/program Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif diukur melalui tiga IKU, meliputi indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) dengan indeks capaian sebesar 115,04 Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dengan indeks capaian sebesar 105,5 serta Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah dengan indeks capaian sebesar 120. Sementara itu, sasaran/program Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis diukur melalui tiga IKU, yaitu Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dengan indeks capaian sebesar 119,20 Indeks kualitas pengelola keuangan daerah dengan indeks capaian sebesar 113,98 dan Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah dengan indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot sebesar 20%, bidang customer perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 115,63 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

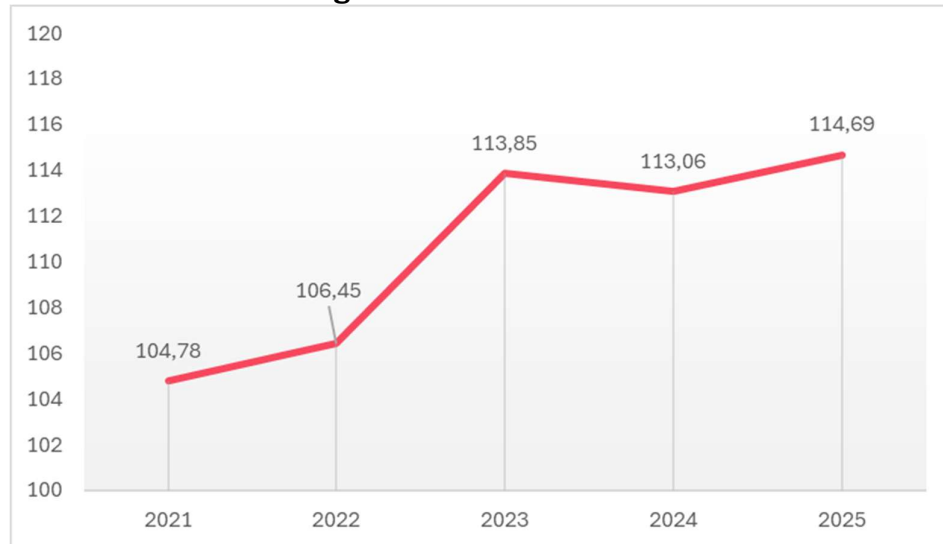
Pada *Internal Process Perspective*, terdapat dua sasaran program. Sasaran pertama, Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif, diukur melalui tiga IKU, yaitu Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional dengan indeks capaian sebesar 110, Indeks kualitas rumusan kebijakan dengan indeks capaian sebesar 120, serta Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah dengan indeks capaian sebesar 115,85. Sasaran kedua, Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif diukur melalui IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dengan indeks capaian sebesar 115,70. Dengan bobot 25%, bidang Internal Process Perspective memberikan kontribusi sebesar 115,49 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada *Learning and Growth Perspective*, terdapat dua sasaran program. Sasaran Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif diukur melalui dua IKU, yaitu Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit dengan indeks capaian sebesar 120 dan indeks efektivitas komunikasi dengan indeks capaian sebesar 119,8. Sasaran selanjutnya yakni Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel diukur

melalui IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indeks capaian sebesar 119,77. Dengan bobot 25%, Learning and Growth Perspective memberikan kontribusi sebesar 119,84 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Berdasarkan kontribusi keempat perspektif tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P2D Tahun 2025 mencapai 114,69. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami kenaikan dari 113,06 dan memperoleh predikat Istimewa.

Grafik 4. Perkembangan NKO Direktorat P2D Tahun 2020-2025



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2025 Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah memiliki 4 (empat) komponen perspective, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2025, seluruh IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

Berikut adalah gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU.

1a – CP | Indeks Integritas

IKU indeks integritas memiliki ruang lingkup 2 subIKU yang diukur yakni Tingkat Penguatan Integritas dan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Tingkat penguatan integritas diukur dari penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden yang terdiri dari internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu.

Untuk ruang lingkup Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM, mengamanatkan bahwa setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan untuk mempertahankan atau meningkatkan beberapa area dalam lingkup ZI WBK/WBBM. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM. Pada tahun 2025, di DJPK hanya mengukur komponen IKU tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK)*, IKU ini memiliki capaian sebesar 111,04 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Perhitungan Capaian IKU Indeks Integritas

Komponen	TW IV 2025
Tingkat Penguatan Integritas	102,08
Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM	120
Realisasi IKU	111,04

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2025 dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini. Target IKU ini pada 2025 adalah 100 dengan capaian sebesar 111,04 dan periode pelaporan triwulanan.

Tabel 6. Capaian IKU Indeks Integritas

K-Wide	1. Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Take Last Known
Realisasi	100	100	100	116.67	116.67	111.03	111.04	
Capaian	100	100	100	116.67	116.67	111.03	111.04	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Renja Kemenkeu	-	91	91,5	92	92
Renja DJPK	-	91	91,5	92	92
Standar nasional	-	-	-	-	-

Target pada Kontrak Kinerja	90,16*	90,66*	91,16	100*	100
Realisasi	91,91*	91,16*	95	106,02	111,04

**target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK*

Tercapainya target Indeks Integritas organisasi, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2024 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2025.

Tindakan/Upaya extra effort yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Optimalisasi Kinerja dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap triwulan dan keberlanjutan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan antara lain implementasi nilai kesetaraan dalam pelaksanaan tugas, continuous improvement, serta menjadi muslim yang ihsan.
3. Menyelesaikan kewajiban pelaporan (SPT, LHK, dan LHKPN) Tahun 2025 lebih awal dari target yang ditetapkan (21 Februari 2025)
4. Menyampaikan surat kepada stakeholder terkait komitmen Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam pengendalian gratifikasi dan penyampaian informasi saluran pengaduan.
5. Menetapkan Change Agent dan Duta Transformasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
6. Keikutsertaan pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada *Town Hall Meeting* terkait sosialisasi penguatan integritas (anti korupsi dan anti gratifikasi) yang diselenggarakan oleh DJPK pada tanggal 20 Maret 2025.
7. Melaksanakan FGD "Internalisasi Budaya Anti Korupsi dan Integritas di Lingkungan DJPK" oleh Kepala Subdirektorat PMP dan Seluruh Ketua Tim Reguler.
8. Menyisipkan campaign terkait ZI WBK pada setiap nota dinas keluar Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
9. Mengadakan sosialisasi terkait antikorupsi dengan seluruh pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada tanggal 13 Juni 2025 dan 19 Desember 2025.

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja IKU Indeks Integritas Tahun 2025, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah telah melaksanakan berbagai upaya extra effort yang difokuskan pada penguatan budaya integritas, peningkatan komitmen pimpinan, serta keberlanjutan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi antikorupsi yang disampaikan langsung oleh Direktur kepada pegawai, serta penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) integrity sharing dan bimbingan mental oleh pejabat eselon III dan ketua tim. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen dan keteladanan pimpinan dalam penguatan nilai-nilai integritas di lingkungan organisasi, sekaligus menjadi tindak lanjut atas hasil

Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam rangka meningkatkan Indeks Integritas secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain komitmen pimpinan yang kuat dalam menindaklanjuti hasil SPI melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD integrity sharing, sehingga pesan dan nilai-nilai integritas dapat tersampaikan secara efektif hingga ke seluruh lapisan organisasi. Sinergi antarunit kerja serta komunikasi internal yang berjalan dengan baik mendukung kesamaan pemahaman mengenai pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Indeks Integritas antara lain tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi serta pelaksanaan FGD integrity sharing oleh pejabat eselon II dan eselon III. Kegiatan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen pegawai terhadap penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Upaya rencana aksi yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan bintal antara lain bidang ideologi, rohani, kompetensi atau kejiwaan oleh Kepala Subdirektorat PMP dan Ketua Tim Reguler, pelaksanaan sosialisasi antikorupsi sebagai pengejawantahan nilai integritas, membentuk tim keberlanjutan zona integritas Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2025, serta FGD integrity sharing sebagai sarana penguatan pemahaman dan komitmen pegawai.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Konsep penilaian disusun oleh KPK berkoordinasi dengan inspektorat jenderal kemenkeu, dengan target penilai dari pihak eksternal (counterpart DJPK), sehingga rentan kendali terhadap capaian kinerja sangat rendah.
2. Isu pekerjaan DJPK sebagai alokator, rawan terhadap isu penegakan integritas
3. Masih terdapat *stakeholder* (pemerintah daerah) yang mencari celah terkait Pengelolaan TKD (perencanaan, alokasi, pelaporan);
4. Masih terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan pengurusan anggaran TKD kepada pemerintah daerah, sehingga perlu di pastikan bahwa pihak tersebut tidak terkait dengan DJPK, dan persuasi Kebijakan kepada pemerintah daerah mengenai akuntabilitas dan integritas sebagai komitmen DJPK;
5. Budaya kerja *stakeholder* (pemerintah daerah) masih ada yang menganggap sudut pandang kekeluargaan tidak termasuk bagian isu integritas (misalnya pemberian *service* atas kunjungan ke daerah, pemberian cinderamata kepada pejabat/pegawai pemerintah daerah)

Pelaksanaan kegiatan penguatan integritas dan Zona Integritas WBK juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Akses terhadap

kegiatan sosialisasi antikorupsi dan FGD integrity sharing terbuka bagi seluruh pegawai sesuai dengan peran dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan waktu pelaksanaan. Partisipasi pimpinan dan pegawai didorong secara aktif tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial. Manfaat dari pencapaian IKU Indeks Integritas dirasakan secara merata dalam bentuk meningkatnya budaya integritas, transparansi, serta kepercayaan internal terhadap sistem dan tata kelola organisasi.

Pencapaian IKU Indeks Integritas memberikan dukungan tidak langsung namun strategis terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran yang menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut. Melalui penguatan integritas dan keberlanjutan Zona Integritas WBK, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang andal, sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara lebih akuntabel. Selain itu, tindak lanjut hasil SPI melalui sosialisasi antikorupsi dan FGD integrity sharing turut berperan dalam memitigasi risiko penyimpangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, pencapaian IKU Indeks Integritas memperkuat ekosistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan Program Prioritas Presiden secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan dan peningkatan nilai integritas pada Direktorat P2D
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan mental
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait integritas pegawai P2D
4. Berkoordinasi dengan UKI DJPK terkait Pengelolaan integritas Dit. P2D
5. Mengikuti, memantau, dan memerintahkan kepada seluruh pegawai P2D yang menjadi responden SPI, untuk melakukan pengisian SPI
6. Melakukan monitoring terkait pelaporan SPT dan harta kekayaan
7. Memastikan Direktorat P2D berkontribusi terhadap penilaian indeks integritas.

1b – CP | Indeks efektivitas belanja dan investasi

Peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) dimaknai sebagai upaya penguatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah, sehingga keterbatasan fiskal dapat dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Kebijakan belanja diarahkan secara strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan dukungan terhadap prioritas pembangunan serta penerapan pendekatan berbasis kinerja dan hasil (*result-oriented*).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih optimal, pemerintah daerah didorong untuk mengimplementasikan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan tersebut merupakan integrasi berbagai sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau pembiayaan melalui utang daerah, serta sumber pendanaan di luar APBD seperti kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau kerja sama antar pemerintah daerah. Sinergi ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur guna mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau prioritas daerah. Untuk Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, IKU ini mengukur penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum dimana target tahun 2025 diukur dari penetapan penandatanganan perjanjian PUD untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum.

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas Belanja Negara (*spending better*) melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dan pelaksanaan sinergi pendanaan. Selain mendukung pencapaian sasaran strategis belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, IKU indeks efektivitas belanja dan investasi ini merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025 – 2029 sesuai Renstra DJPK tahun 2025 – 2029 yaitu tujuan belanja pusat dan daerah yang berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas, serta investasi daerah yang berkelanjutan.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known (TLK)*, IKU ini mencapai realisasi sebesar 110 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

K-Wide	1-Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
	1b-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Take Last Known
Realisasi	100	100	100	110	110	110	110	
Capaian	100	100	100	110	110	110	110	

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum dimana target tahun 2025 diukur dari penetapan penandatanganan perjanjian PUD untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum. Capaian indeks efektivitas belanja dan investasi diukur dari Penetapan penandatanganan perjanjian PUD dimana untuk 2 daerah memperoleh capaian 100, 3 daerah memperoleh capaian 110, dan 4 daerah memperoleh capaian 120. Sampai dengan tahun 2025, jumlah pemda yang telah menandatangani perjanjian PUD sebanyak 3 pemda (Kota Bogor, Kota Surabaya, dan Kota Manado).

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-			-
Renja Kemenkeu					-
Renja DJPK					-
Standar nasional					-
Target pada Kontrak Kinerja					100
Realisasi					110

Beberapa upaya atau tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU ini, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi bersama SMV dalam pendampingan Pemda untuk mengakses pinjaman daerah atau KPDBU. Akses terhadap pembiayaan, menjadi salah satu upaya Pemda mendapatkan pendanaan dalam hal pembangunan SPAM.
2. Bekerja sama dengan SMV untuk melakukan edukasi, koordinasi teknis dan pendampingan dalam pemanfaatan Pembiayaan Alternatif melalui skema Better with DJPK program SINERGI. Hal ini dapat mendorong Pemda untuk menerapkan pembiayaan utang daerah dalam membangun infrastruktur daerah salah satunya dalam sektor air minum.
3. Melakukan sosialisasi sinergi pendanaan sebagai alternatif solusi bagi Pemda dalam menghadapi kendala keterbatasan pendanaan. (melalui program Better-Sinergi).
4. Telah dilaksanakan studi kelayakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu syarat dalam penandatanganan PUD.
5. Optimalisasi edukasi ke Pemda terkait pentingnya pembangunan infrastruktur khususnya air minum di daerah. Hal ini dapat mendorong Pemda untuk menerapkan pembiayaan utang daerah. Sampai dengan tahun 2025, jumlah pemda yang telah menandatangani perjanjian PUD sebanyak 3 pemda (Kota Bogor, Kota Surabaya, dan Kota Manado)

Keberhasilan kinerja didukung dengan koordinasi antara K/L terutama dengan SMV Kementerian Keuangan. serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Optimalisasi pendampingan SMV ke Pemerintah Daerah untuk mengakses pendanaan melalui pinjaman daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur air minum. Keterjangkauan masyarakat terhadap keberadaan air minum sangat bermanfaat demi keberlangsungan hidup manusia.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain koordinasi dengan SMV terutama PT. SMI (Persero). salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah *Capacity building* dan pendampingan bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan pengetahuan lebih luas, analisis pinjaman daerah,

dan penyelesaian beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman daerah ke PT SMI. Pencapaian IKU ini juga menggunakan sumber daya program SINERGI - Better with DJPK dengan melaksanakan sosialisasi pembiayaan utang daerah sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi daerah yang dapat mengakses pembiayaan utang daerah dan KPDBU.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja berupa pendampingan, *coaching*, sosialisasi, dan Bimtek. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan terutama dilaksanakan melalui program Better with DJPK, dengan SINERGI. Kegiatan ini berkoordinasi dengan Kemendagri, SMV terutama PT SMI dan PT PII, Bappenas, Kemen PU, dan K/L lainnya.

Capaian IKU hingga Tw IV sebesar 110, dengan terdapat 3 daerah untuk penandatanganan perjanjian pinjaman bidang air minum. Pada TW 1 telah dilaksanakan Perjanjian PUD dengan Kota Bogor dan Kota Surabaya (2 Daerah), sementara pada TW 2 belum ada tambahan perjanjian PUD lagi untuk air minum. Untuk TW 3, PT. SMI menandatangani perjanjian pinjaman untuk SPAM di Kota Manado pada Juli 2025. Untuk Tw 4, belum ada pemda yang menandatangani perjanjian pinjaman PUD untuk air minum.

Beberapa kendala yang dihadapi, antara lain masih terbatasnya pemahaman Pemda terhadap pembiayaan utang daerah, dan daerah masih mengandalkan transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur. Dalam mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah dilaksanakan, yaitu perlu pendampingan dari SMV untuk capacity building mendalam seperti one on one terkait solusi pendanaan melalui pinjaman atau KPBU, dan bidang air minum perlu menjadi prioritas kebutuhan di daerah.

Penerapan sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengolahan air minum ditujukan memberikan akses penyediaan air minum di daerah secara lebih inklusif. Peningkatan akses terhadap air minum dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk pihak berkebutuhan khusus, serta dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dari dimensi yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan berbagai sektor penting lainnya.

Pencapaian IKU dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan strategis terhadap perwujudan Program Prioritas Presiden yaitu MBG, Lumbung Pangan, dan Pembangunan Bendungan Irigasi melalui penyediaan akses terhadap air bersih yang layak dan dapat menjangkau semua masyarakat. Melalui penyediaan air bersih di daerah, Dit P2D memastikan bahwa pencapaian IKU ini telah sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, termasuk prioritas pembiayaan terhadap Program Prioritas Presiden yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah daerah untuk komitmen perjanjian pinjaman daerah dan/atau KPDBU.
2. Pendampingan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur di segala bidang, terutama prioritas nasional.

1c-CP | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Kegiatan pelaksanaan e-SKPL DJPK Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan sinergi unit kerja lingkungan DJPK terkait dengan Implementasi pelayanan publik prima kepada masyarakat dan penyiapan unit kerja dalam kegiatan evaluasi/penilaian eksternal atas pelayanan publik DJPK. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders. Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), dan Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan DJPK kepada pengguna layanan dan stakeholders.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 108,33% dengan capaian 108,33.

Tabel 10. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-Wide	1-Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
	1c-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target						100	100	Maximize/ Take Last Known
Realisasi						105,31	105,31%	
Capaian						105,31	105,31	

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk memastikan sinergi unit kerja lingkungan DJPK terkait dengan Implementasi pelayanan publik prima kepada masyarakat dan penyiapan unit kerja dalam kegiatan evaluasi/penilaian eksternal atas pelayanan publik DJPK.

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK					-
Renja Kemenkeu					-
Renja DJPK					-
Standar nasional					-
Target pada Kontrak Kinerja					100
Realisasi					105,31

Pada Direktorat P2D, capaian kinerja diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Pada triwulan IV, realisasi IKPL Direktorat P2D mencapai angka 4,53 dari

target 4,36, sehingga menghasilkan capaian IKU sebesar 105,31%. Direktorat P2D telah menyelenggarakan layanan bimbingan teknis (bimtek) keuangan daerah pada triwulan IV tahun 2025 secara daring sebanyak empat kelas pada 13–15 Oktober 2025 melalui center UI, UB, UNAND, dan UNSRAT, serta satu kelas tambahan pada 20–22 Oktober 2025 melalui center UNHAS. Pengisian survei SKPL juga telah dilakukan oleh peserta dari lima kelas bimtek periode triwulan IV tahun 2025 sebagai pengguna layanan bimtek keuangan daerah.

Layanan bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah pada tahun 2025 seluruhnya dilaksanakan secara daring sebagai implementasi atas kebijakan efisiensi anggaran. Melalui bimtek daring tersebut sangat mendukung kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya baik dari pendanaan maupun sumber daya pegawai yang terlibat dalam melakukan pendampingan kegiatan bimtek. Selain itu, layanan kegiatan bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kegiatan ini menjamin akses yang setara bagi seluruh aparatur pemda selaku peserta bimtek, partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, kontrol yang seimbang dalam pengambilan keputusan, serta manfaat yang adil bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial.

Layanan bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja, pengendalian belanja, serta pelaporan keuangan yang sesuai standar. Bimtek ini berfungsi sebagai pengungkit utama agar belanja daerah lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Melalui layanan bimtek peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan peran APBD dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga kepuasan pengguna layanan, Direktorat P2D akan melakukan koordinasi dengan center penyelenggara bimtek untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bimtek.

2a- CP | Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)

IKU kinerja kebijakan fiskal (belanja negara) mengukur dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian Output belanja dan anggaran pada bidang ketahanan pangan dan bidang kesehatan serta mengukur Outcome melalui Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I) atau Multidimensional Poverty Index Indonesia, Index Regional Welbeing, serta Indeks ketimpangan antarwilayah. Capaian IKU ini diukur dari $(\text{rata-rata Realisasi Output dan Anggaran} + \text{Rata-Rata Realisasi Outcome}) / 2$. IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 115,04 dengan capaian sebesar 115,04

Tabel 12. Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal (Belanja Negara)

K-Wide	2- Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif							
	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Take Last Known
Realisasi	100	120	120	120	120	115,04	115,04	
Capaian	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK					-
Renja Kemenkeu					-
Renja DJPK					-
Standar nasional					-
Target pada Kontrak Kinerja					100
Realisasi					115,04

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara tersebut perlu dilakukan pengukuran dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian output belanja dan anggaran bidang ketahanan pangan dan kesehatan, serta outcome yang diukur dengan Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I), Indeks Regional Wellbeing (IRW), dan Indeks Ketimpangan Antarwilayah. Indeks Regional Wellbeing diperlukan untuk dapat memastikan benefit dari pembangunan ekonomi di daerah dapat dirasakan oleh semua pihak secara berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif. Hasil perhitungan IRW atas 8 indikator yaitu *income, housing, job, health, education, access, safety, dan life satisfaction* pada 38 provinsi di Indonesia menunjukkan hasil IRW tahun 2025 secara rata-rata nasional sebesar 60,66 atau meningkat 15.7% dari hasil IRW di tahun 2024 sebesar 52,43. Secara ringkas rincian nilai setiap indikator dan data pembentuknya adalah sebagai berikut.

Tabel 14. Hasil perhitungan indeks regional wellbeing 2025

No	Indikator	Data Pembentuk	Hasil Perhitungan
1.	Pendapatan	- Pendapatan per Kapita Rumah Tangga - Kepemilikan Aset	54,72
2.	Perumahan	- Kepadatan rumah hunian - Kualitas rumah hunian (atap, dinding dan lantai)	51,18
3.	Kesehatan	- Melahirkan anak hidup - Persalinan ditolong tenaga kesehatan	73,03
4.	Pekerjaan	Penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan / usaha	45,40
5.	Akses	Akses air minum layak	85,77

		• Akses fasilitas sanitasi yang layak • Akses internet pribadi • Akses ke fasilitas kesehatan	
6.	Pendidikan	• Jenjang pendidikan terakhir	55,83
7.	Keamanan	• Pernah menjadi korban kejahatan	79,88
8.	Kepuasan Hidup	• Pernah melakukan perjalanan berkreasi dalam satu tahun terakhir	39,50
Hasil rata-rata			60,66

Indeks Regional Wellbeing mengadaptasi kerangka regional wellbeing yang diusung oleh OECD. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengukuran IRW sesuai framework OECD adalah untuk memastikan ketersediaan data pada untuk setiap indikator dengan tetap memperhatikan aspek validitas dari data tersebut. Oleh karena itu, data susenas yang rutin setiap tahun diterbitkan oleh BPS digunakan sebagai acuan utama. Adapun untuk indikator seperti lingkungan yang diproksi dengan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan teknologi *remote sensing* melalui pemanfaatan citra satelit di google earth. Namun demikian, pengembangan kedepannya tetap terus akan dilakukan untuk memastikan validitas dan relevansi IRW dalam membantu mengevaluasi pembangunan di daerah.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi *virtual meeting* dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Selain itu, dalam rangka validasi dan pengembangan IRW, DJPK bekerjasama dengan PT. SMI (Persero) melakukan kalibrasi dan validasi agar indeks tersebut dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah FGD bersama Pemerintah Daerah untuk memperoleh masukan, kritik, dan pandangan terkait nilai serta penggunaan indikator dalam penyusunan IRW. Adapun FGD tersebut dilaksanakan di 5 Provinsi sampling yaitu di Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Indeks Regional Wellbeing ditujukan untuk memotret gambaran sebaran kesejahteraan di seluruh daerah di Indonesia pada suatu tahun secara lebih inklusif. Ini dapat dilakukan karena Indeks Regional Wellbeing memiliki indikator-indikator yang dapat memotret kualitas layanan publik di daerah dari dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, pengeluaran, kesehatan, akses layanan publik, lingkungan, dan tingkat kriminalitas yang dilakukan melalui pendalaman data mikro susenas yang dikeluarkan BPS.

IKU Indeks Regional Wellbeing menjadi alat ukur penting untuk memantau efektivitas Program Prioritas Presiden dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini mengukur dampak langsung program-program seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat terhadap kualitas hidup masyarakat di berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas indeks regional wellbeing melalui pengembangan indikator IRW yang relevan dengan kondisi dan karakteristik Indonesia, dan
2. Meningkatkan analisis data mikro terutama susenas untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil perhitungan indeks regional wellbeing.

2b – CP | Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

Tindak lanjut Pemerintah atas rekomendasi BPK dalam LHP atas LK BUN wajib diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menyampaikan jawaban atau penjelasan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. BPK melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut dan menyampaikan hasilnya dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester, hingga rekomendasi dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK secara berkala melaksanakan pembahasan tindak lanjut atas seluruh LHP, termasuk LHP LK BUN, sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli. Hasil pembahasan yang dituangkan dalam berita acara dan disetujui pimpinan BPK menjadi dasar Penyampaian Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) yang disampaikan pada bulan Maret dan September. Untuk Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dikarenakan rekomendasi BPK hanya terkait dengan LK BUN, maka perhitungan capaian kinerja hanya diukur dari Rekomendasi BPK atas LKBUN. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 97,06 untuk capaian rekomendasi atas LK BUN sebagaimana nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-10/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Penyampaian capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2025, sehingga diperoleh capaian sebesar 105,50.

Gambar 3. Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2024	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	8	0	8	8	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	39	13	52	48	92.31%	72	72	67	93.06%	92.68%
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	1	3	4	4	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Pajak	31	6	37	35	94.59%	6	6	6	100.00%	97.30%
Direktorat Bea Cukai	2	1	3	3	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	49	12	61	57	93.44%	71	71	71	100.00%	96.72%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	34	5	39	39	100.00%	89	89	86	96.63%	98.31%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	34	34	33	97.06%	92.28%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1	5	5	100.00%	11	11	11	100.00%	100.00%
Inspektorat Jenderal	2	0	2	2	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%

Tabel 15. Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

K-Wide	2- Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif							
	2c-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	64,71%	82,35%	82,35%	64,71%	64,71%	97,06%	97,06%	
Capaian	120	120	120	120	120	105,50	105,50	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK				-	-
Renja Kemenkeu				-	-
Renja DJPK				-	-
Standar nasional				-	-
Target pada Kontrak Kinerja				91%	92%
Realisasi				91,67%	97,06%

IKU ini merupakan IKU lanjutan dari tahun 2024 pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, untuk mengukur tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang disusun pada tahun 2025. Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 92% atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Realisasi IKU ini adalah sebesar 97,06% atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengawalan IKU tersebut diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut Pemerintah atas rekomendasi BPK dalam LHP atas LK BUN yang wajib diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target, yaitu:

1. Melakukan update matriks rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.
2. Melakukan monitoring pembahasan dengan pihak terkait dan BPK.

3. Selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Dit. SPK-DJPK, Dit. KND-DJKN, dan PT. SMI.

Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BUN menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif baik dalam pemanfaatan sumber daya. Pencapaian yang melampaui target mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi yang optimal. Meskipun demikian, guna menjaga kesinambungan serta mendorong peningkatan efisiensi di masa mendatang, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penerapan standar prosedur yang konsisten, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antarunit kerja. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai seiring dengan terwujudnya efisiensi biaya dalam jangka panjang.

Analisis terhadap IKU tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan kinerja yang baik secara umum. Namun, Direktorat P2D belum sepenuhnya mampu menjelaskan sejauh mana tindak lanjut tersebut memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan. Kurangnya data yang terdisagregasi berdasarkan gender, disabilitas, dan karakteristik sosial lainnya, serta belum optimalnya integrasi perspektif GEDSI dalam perencanaan dan pelaksanaan, menjadi kendala utama dalam menilai dampak sosial dari tindak lanjut rekomendasi BPK.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Dit. SPK-DJPK, Dit. KND-DJKN, dan PT. SMI untuk mengantisipasi adanya rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti.
2. Menindaklanjuti rekomendasi BPK.

2c-N | Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah

Indeks layanan publik daerah merupakan indeks yang menggambarkan kondisi kualitas layanan publik di daerah, khususnya pada bidang kesehatan dan infrastruktur baik pada level provinsi, kabupaten, dan kota. IKU 2c-N tersebut akan mengawal proses penyusunan indeks dimaksud, sehingga dapat berjalan secara tepat mutu dan tepat waktu. Adapun tujuan penyusunan indeks layanan publik daerah, antara lain:

1. Dukungan data perencanaan dan penganggaran TKD. Salah satunya terkait DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada bidang kesehatan dan pekerjaan umum.
2. Evaluasi pengelolaan TKD berdasarkan program tematik tertentu, spesifik pada program kesehatan dan pekerjaan umum.

Formula perhitungan capaian IKU Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah sebagai berikut:

Tabel 17. Formula IKU Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah

Triwulan	Formula Perhitungan
I	Laporan analisis data penyusun indeks dari stakeholder yang telah diterima (100)
II	Laporan penyelesaian indeks layanan publik dan dokumen keterlibatan stakeholder dalam pembahasan (100)
III	Laporan indeks layanan publik kepada stakeholder dan hasil pembahasan finalisasi dengan stakeholder (100)
IV	Survey dalam rangka perbaikan proses bisnis dalam penyusunan indeks. Responden terdiri dari K/L, DJPK, dan/atau Pemda (Skala 1-5) Keterangan target: -Di atas 3,8 = 100 -Sama dengan/di bawah 3,8 = 80

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 18. Capaian IKU Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah

K-Wide	2- Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif 2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah							
	T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
	Target	82	82	82	82	82	82	82
	Realisasi	100	100	100	100	100	100	100
	Capaian	120	120	120	120	100	120	120

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK					-
Renja Kemenkeu					-
Renja DJPK					-
Standar nasional					-
Target pada Kontrak Kinerja				80	82
Realisasi				100	100

IKU ini merupakan IKU lanjutan dari tahun 2024 pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, untuk mengukur kualitas penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah yang disusun pada tahun 2025. Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 82 atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK, namun IKU ini dianggap penting karena hasil perhitungan indeks dimaksud menjadi data dukung pengalokasian DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada bidang

kesehatan dan pekerjaan umum. Selain itu, hasil perhitungan indeks dimaksud dapat menjadi bahan evaluasi secara tematik kesehatan atau pekerjaan umum, bagi jenis dana TKD lain. Dengan demikian, pengawalan IKU tersebut diharapkan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan indeks layanan publik daerah.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penyelesaian IKU ini adalah memastikan keselarasan aspek layanan publik daerah yang diatur dalam peraturan masing-masing kementerian pengampu dan kebijakan sektor kesehatan/pekerjaan umum terhadap konsep indeks layanan publik daerah tahun 2025.
2. Koordinasi berkenaan validitas data pendukung, dengan unit yang memiliki tugas dan fungsi penyediaan data di DJPK.
3. Guna mendukung kualitas indeks layanan publik daerah secara substansi, maka dilakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Proses diskusi dengan K/L terkait merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian indikator yang digunakan dengan layanan publik dimaksud, misalnya koordinasi mengenai Indeks Infrastruktur dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan koordinasi mengenai Indeks Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan.
4. Koordinasi untuk memperkuat metodologi dilakukan bersama akademisi, sehingga dapat memastikan kesesuaian metodologi yang digunakan.

Dalam rangka pencapaian target IKU, telah dilaksanakan beberapa langkah efektivitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat koordinasi secara daring melalui aplikasi virtual meeting (Ms. Teams dan Zoom Meeting) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Selain itu, penyusunan indeks layanan publik daerah juga didukung oleh donor Skala, sehingga memungkinkan efisiensi penggunaan APBN.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Diskusi pada berbagai perspektif mengenai layanan publik baik dari kementerian / lembaga terkait dan akademisi yang memiliki basis pengetahuan terkait.
2. Dilakukan evaluasi indeks layanan publik sehingga lebih relevan dengan kinerja layanan publik di sektor tertentu.
3. Koordinasi dengan K/L penyedia data dilakukan secara intensif sehingga dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun indeks layanan publik, sekaligus memastikan kualitas dan validitas data.
4. Sinkronisasi indeks layanan publik daerah dengan data SPM
5. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait berkenaan dengan keselarasan indeks layanan publik daerah dan kegiatan/subkegiatan yang akan mendukung pencapaian SPM/outcome layanan publik.

3a – CP | Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional

IKU Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional bertujuan untuk Mengukur implementasi penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM-PPKF regional yang meliputi:

1. Penyusunan Aplikasi Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM-PPKF Regional;
2. Penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional tahun 2026 dan KMK Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM-PPKF Regional;
3. Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional; dan
4. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional pada Rancangan APBD.

Objek Penilaian IKU kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dan pemantauan tindak lanjut rekomendasinya dibatasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, karena penilaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang berkoordinasi dengan Kanwil DJPB setempat.

Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pengalokasian sumber daya fiskal nasional yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 83,44 dengan capaian sebesar 119,20.

Tabel 20. Capaian IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional

K-One	3- Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
	2a-CP Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15	30	30	55	55	70	70	Maximize/Take Last Known
Realisasi	15	35	35	65	65	83,44	83,44	
Capaian	100	116,67	116,67	118,18	118,18	119,20	119,20	

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian kesesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai proses harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang lebih optimal.

IKU ini penting dalam rangka penegasan peran strategis DJPK untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah secara lebih terukur melalui penguatan mekanisme penilaian kesesuaian perencanaan dan penganggaran daerah sehingga alokasi sumber daya baik di pusat maupun di daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat SPK dan BATII untuk kesiapan sarana dan prasarana dari aplikasi sinerfis yang digunakan dalam proses penilaian kesesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF
2. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Pembinaan Keuangan Daerah dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri dalam rangka pengaliran data perencanaan dan penganggaran Pemda.
3. Melakukan koordinasi dan pendampingan secara intensif dengan Kanwil DJPB yang berperan sebagai pusat penyelenggara bimbingan teknis keuangan daerah.
4. Melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh pemerintah provinsi yang akan melakukan penilaian kesesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF untuk Kab/Kota di wilayahnya.
5. Menyusun dan menyampaikan petunjuk teknis penilaian kepada seluruh pemerintah daerah serta seluruh Kanwil DJPB agar terdapat keseragaman proses penilaian kesesuaian KUA PPAS dan KEM PPKF.
6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian KUA PPAS dan KEM PPKF secara berkala.

IKU ini masih menghadapi tantangan terkait kelancaran aliran data dimana sampai dengan TW IV, data rancangan KUA PPAS dan RAPBD belum dialirkan (lengkap dan tepat waktu) dari SIPD ke SIKD (modul sinerfis) sehingga penilaian kesesuaian di triwulan IV sebagaimana manual IKU dilakukan berdasarkan Pemenuhan Mandos dalam Evaluasi Raperda APBD. Atas tantangan tersebut pada tahun berikutnya diperlukan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan proses integrasi data dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan penilaian KUA-PPAS serta KEM-PPKF dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Selain itu, penguatan aspek kewilayahan pada belanja pusat, khususnya belanja K/L untuk tematik tertentu, juga diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat lebih merefleksikan harmonisasi antara belanja pusat dan daerah.

Mengingat ini merupakan IKU baru, sehingga belum terdapat perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK					-
Renja Kemenkeu					-
Renja DJPK					-
Standar nasional					-
Target pada Kontrak Kinerja					70
Realisasi					83,44

Capaian IKU Indeks Kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 83,44 dibandingkan target 70. Capaian ini didukung oleh terselesaikannya seluruh tahapan implementasi sesuai target kualitas dan tepat waktu. Tahapan implementasi meliputi pengembangan aplikasi

penilaian, penyusunan Dokumen KEM PPKF Regional Tahun 2026 dan KMK penilaian, pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada tahap penyusunan Rancangan APBD. Hasil tersebut mencerminkan bahwa mekanisme penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional telah berjalan secara efektif dan terintegrasi dalam mendukung proses harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja telah dilaksanakan upaya koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder yang terlibat. Dalam rangka penyusunan aplikasi, Direktorat P2D berkoordinasi dengan Dit. SPK, BATII dan Pusdatin Kemendagri untuk memastikan dukungan teknis aplikasi SIKD Sinerfis dan proses pengaliran data KUA PPAS yang optimal. Dalam rangka penyusunan dokumen KEM PPKF Regional dan KMK penilaian kesesuaian, Dit. P2D telah berkoordinasi dengan DJSEF, Bappenas dan DJA. Terakhir dalam rangka proses penilaian kesesuaian dan tindak lanjut rekomendasi, Dit. P2D telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka untuk sinkronisasi kebijakan penyusunan KUA PPAS di daerah dan aliran data yang optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah dilakukan efisiensi sumber daya, antara lain berupa kolaborasi SDM dan anggaran dari dua tim reguler di dalam Direktorat P2D yang terlibat dalam pelaksanaan. Selain itu terdapat kolaborasi pendanaan kegiatan dengan program donor seperti SKALA yang memungkinkan efisiensi penggunaan APBN dalam proses pencapaian IKU.

Proses penilaian kesesuaian penilaian kesesuaian KUA PPAS dirancang berbasis mekanisme dan indikator kuantitatif yang objektif dan terstandar, sehingga tidak dipengaruhi oleh bias gender dalam pengambilan keputusan. Mekanisme penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dilaksanakan secara inklusif dan non-diskriminatif terhadap seluruh pemerintah daerah provinsi, tanpa membedakan karakteristik geografis, kapasitas fiskal, maupun tingkat pembangunan daerah. Proses penilaian juga mempertimbangkan karakteristik kewilayahan dalam penyusunan KEM PPKF Regional, sehingga rekomendasi kebijakan fiskal yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah dengan tantangan spesifik, termasuk daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan. Dengan demikian, hasil penilaian diharapkan mendorong kebijakan anggaran daerah yang lebih responsif terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berisiko tertinggal dalam proses pembangunan.

Pencapaian IKU dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan strategis terhadap perwujudan Program Prioritas Presiden melalui penguatan mekanisme harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran. Melalui penilaian kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional, Dit P2D memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah telah sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional, termasuk prioritas pembiayaan terhadap Program Prioritas Presiden yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 antara lain, pertama, penyempurnaan substantif KEM-PPKF dengan berbasis strategi kewilayahan dengan analisis kuantitatif yang objektif. Selanjutnya, perlu dilakukan koordinasi yang

lebih intensif dengan BATII dan Kemendagri untuk memastikan dukungan teknis dan efektivitas aliran data pada aplikasi SIKD Sinerfis. Selain itu, dalam rangka monitoring atas hasil penilaian rancangan KUA PPAS, telah direncanakan dan dibuat modul Sinerfis-Raperda yang berfungsi sebagai evaluasi atas penilaian pada tahapan penyusunan KUA PPAS di tahapan evaluasi Rapeda APBD. Tahapan ini dibuat agar evaluasi KUA PPAS dapat dilakukan monitoring pada tahapan penyusunan Raperda APBD oleh DJPK.

3b- CP | Indeks kualitas pengelola keuangan daerah

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah.

IKU ini mendukung Prioritas Nasional dalam hal Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan program prioritas Optimalisasi Belanja dan Penerimaan Negara yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang selaras dengan misi kementerian Keuangan Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

Untuk mengukur kualitas pengelola keuangan daerah dilakukan edukasi melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan mengukur output tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta outcome melalui evaluasi pasca bimtek. Pengukuran melalui survei menggunakan model Kirkpatrick level 2 Pembelajaran (learning) terhadap kapasitas peserta melalui pelaksanaan pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah mengikuti bimtek, serta level 3 Perilaku (behavior), yaitu mengukur sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan materi bimtek yang diikutinya. Evaluasi diukur melalui survei yang dilakukan kepada atasan langsung dan/atau teman kerja (peer) peserta untuk menilai berbagai aspek yaitu peningkatan kompetensi, perubahan perilaku individu, peningkatan kinerja individu yang menggambarkan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dari hasil pelaksanaan bimtek dan outcomenya terhadap kinerja alumni bimtek. Objek pengukuran IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek dan hasil rata-rata survei pasca pembelajaran bimtek pengelola keuangan daerah.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode average, IKU ini mencapai realisasi sebesar 94,60 dengan capaian sebesar 113,98.

Tabel 22. Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

K-One	3- Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
	3b-CP Indeks kualitas pengelola keuangan daerah							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	83	83	83	83	83	83	83	Maximize/ Average
Realisasi	99,7	94,3	97,00	91,72	95,24	92,69	94,60	
Capaian	120	113,61	116,87	110,51	114,75	111,68	113,98	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK				-	78
Renja Kemenkeu				-	-
Renja DJPK				-	-
Standar nasional				-	-
Target pada Kontrak Kinerja					83
Realisasi					

Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah diukur dengan:

1. Tingkat kelulusan peserta Bimtek (bobot 40%)
Tingkat kelulusan peserta Bimtek pada tahun 2025 adalah sebesar 98,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rekapitulasi Tingkat Kelulusan Peserta Bimtek

No	Kelas	Jumlah Kelas	Center	TW	Jumlah Peserta	Kelulusan Peserta	
						Jumlah	%
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3	UNHAS	II	33	32	96,97
			UNHAS	IV	36	36	100
			UNSRAT	IV	34	34	100
2	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	UB	II	35	35	100
3	Penggalian Potensi PDRD	4	UNAND	II	34	34	100
			UI	II	35	35	100
			UNAND	IV	35	35	100
			UB	IV	35	35	100
4	Pemeriksaan Pajak Daerah	2	UNSRAT	II	31	28	90,32
			UI	IV	35	34	97,14
5	Penagihan Pajak Daerah	1	UNHAS	III	40	40	100
6	Pembiayaan Pembangunan Daerah	1	UI	III	35	35	100
TOTAL		12			418	413	98,70

2. Evaluasi Pasca Bimtek (Bobot 60%)

Adapun untuk evaluasi Pasca Bimtek adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pasca Bimtek TW II

Tabel 25. Rekapitulasi Evaluasi Pasca Bimtek TW II

Kelas/Center	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan kinerja individu dan organisasi	Rekap
Perencanaan dan Penganggaran Daerah – UB	4,63	4,39	4,75	4,59
Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - Unhas	4,63	4,63	4,64	4,63
Rata-Rata	4,63	4,51	4,69	4,61

Catatan:

- 1) Responden yang mengisi survei: atasan langsung (83,4%) dan rekan kerja alumni (16,6%).
- 2) Mayoritas responden memberikan penilaian baik (4) hingga sangat baik (5) terhadap penyelenggaraan bimtek.
- 3) Rekap nilai 4,61 mendindikasikan bimtek berdampak positif terhadap kompetensi, perubahan perilaku dan kinerja alumni.
- 4) Semua alumni masih bekerja pada unit/instansi yang sama (blm ada mutasi)

b. Evaluasi Pasca Bimtek TW III

Hasil Evaluasi Pasca Bimtek TW III adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rekapitulasi Evaluasi Pasca Bimtek TW III

Kelas	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan kinerja individu dan organisasi	Rekap
Penggalian Potensi PDRD dan Pemeriksaan Pajak Daerah	4,36	4,23	4,37	4,31
Rata-Rata	4,36	4,23	4,37	4,31

c. Evaluasi Pasca Bimtek TW IV

Hasil Evaluasi Pasca Bimtek TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rekapitulasi Evaluasi Pasca Bimtek TW IV

Kelas	Peningkatan Kompetensi Alumni	Perubahan Perilaku Alumni	Peningkatan kinerja individu dan organisasi	Rekap
Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Penagihan Pajak Daerah	4,46	4,33	4,44	4,41
Rata-Rata	4,46	4,33	4,44	4,41

Dalam pelaksanaan kegiatan bimtek keuangan daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Masih terdapat beberapa peserta bimtek yang mengundurkan diri sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan
2. Kuota peserta kegiatan bimtek yang terbatas
3. Pelaksanaan bimtek secara daring masih banyak kendala jaringan yang tidak stabil di berbagai daerah antara lain karena kondisi cuaca maupun pemadaman listrik

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Terhadap peserta yang mengundurkan diri diminta untuk menyampaikan surat resmi dari pimpinan unit sebagai bahan laporan dan evaluasi kegiatan.
2. Mengingat kuota yang terbatas, dilakukan seleksi peserta yang dapat mewakili masing-masing daerah.
3. Bagi peserta yang mengalami kendala jaringan disarankan untuk mencoba join menggunakan paket data HP (peserta diberikan bantuan komunikasi berupa voucher pulsa).

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan kurikulum, mengingat Bimbingan Teknis dilakukan secara daring setelah adanya efisiensi anggaran.
2. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan calon peserta bimbingan teknis serta lima perguruan tinggi negeri yang berperan sebagai pusat penyelenggara bimbingan teknis keuangan daerah.
3. Mengatur penugasan pengajar atau narasumber dengan melibatkan akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian serta kompetensi di bidangnya pada tingkat nasional.
4. Melakukan koordinasi dan pembaruan terhadap soal *pre-test* dan *post-test* yang disusun oleh kelima pusat penyelenggara.
5. Menyelenggarakan kegiatan *coaching of coaches* bagi calon pengajar di seluruh pusat guna mewujudkan standardisasi dan kesamaan persepsi terhadap materi bimbingan teknis.
6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala.
7. Menyusun dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis serta melakukan pendampingan kepada peserta.
8. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pengisian evaluasi pasca bimbingan teknis.
9. Menyampaikan kuesioner evaluasi dengan menghubungi atasan langsung para alumni bimbingan teknis.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah diterapkan efisiensi sumber daya, antara lain berupa optimalisasi pegawai Direktorat P2D yang terlibat dalam pendampingan pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan pelaksanaan penyusunan updating modul yang akan disinergikan dengan kebijakan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah pada tahun 2025. Hasil

efisiensi atas sumber pendanaan adalah sebesar 53,18% dari total pagu sehingga total penyerapan anggaran sebesar Rp813.751.794 atau 97,76%

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kegiatan ini menjamin akses yang setara bagi seluruh aparatur, partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, kontrol yang seimbang dalam pengambilan keputusan, serta manfaat yang adil bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi gender, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek dimaksud, pada tahapan pendaftaran dan seleksi peserta terbuka untuk semua pegawai pemda yang menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender. Secara umum rekap peserta laki-laki sebanyak 57,7% dan peserta perempuan sebanyak 42,3% (melebihi 30%) Data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 28. Rekapitulasi peserta bimtek berdasarkan gender

No.	Kelas / Center	Jumlah Peserta	Laki-Laki	Perempuan
1	Pembiayaan Pembangunan Daerah Center UI (7 s.d 9 Juli 2025)	35	21	14
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah Unhas (6 s.d 8 Mei 2025)	33	13	20
3	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah Unhas (20 s.d 22 Oktober 2025)	36	22	14
4	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah Unsrat (13 s.d 15 Oktober 2025)	34	13	21
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah UB (6 s.d 8 Mei 2025)	35	17	18
6	Penggalian Potensi PDRD UI (6 s.d 8 Mei 2025)	35	23	12
7	Penggalian Potensi PDRD Unand (6.s.d 8 Mei 2025)	34	20	14
8	Pemeriksaan Pajak Daerah Unsrat (6 s.d 8 Mei 2025)	31	20	11
9	Penagihan Pajak Daerah Unhas (7 s.d 9 Juli 2025)	40	27	13
10	Penggalian Potensi PDRD UB (13 s.d 15 Oktober 2025)	35	25	10
11	Penggalian Potensi PDRD UNAND (13 s.d 15 Oktober 2025)	35	18	17
12	Pemeriksaan Pajak Daerah UI (13 s.d 15 Oktober 2025)	35	22	13
Total		418	241	177

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan strategis dalam menjamin keberhasilan program prioritas Presiden. Melalui peningkatan kompetensi SDM keuangan daerah, pemerintah daerah mampu mengelola anggaran secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil, sehingga program-program strategis nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam memastikan program-program

prioritas Presiden dapat direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel melalui APBD dan Transfer ke Daerah.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah dengan melaksanakan koordinasi program bimtek keuangan daerah tahun 2026 dengan pihak center dan unit terkait di lingkungan Kemenkeu serta Menyusun jadwal dan perangkat pendukung bimtek tahun 2026.

3c – CP | Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Daerah dan Investasi Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut mencakup aspek pelaksanaan, pengelolaan, dan penerbitan instrumen pembiayaan daerah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan/atau Sukuk Daerah, serta tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah. Implementasi kebijakan dimaksud diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) serta memberikan akses yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan berbagai alternatif instrumen pembiayaan, antara lain melalui Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. IKU ini mengukur tingkat implementasi kebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial dan Tingkat implementasi kebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 120.

Tabel 29. Capaian IKU tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah

K-One	3- Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
	3c-CP Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	25%	25%	50%	50%	75%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	80%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	80%
Realisasi					100%

IKU ini merupakan IKU baru yang dilaksanakan tahun 2025 pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, untuk mengukur tingkat pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Daerah dan Investasi Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2025. Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 80%. Realisasi IKU ini adalah sebesar 100% atau lebih tinggi dari target. Dengan demikian, pengawalan IKU tersebut diharapkan dapat memastikan tingkat pelaksanaan kebijakan Pembiayaan Daerah dan Investasi Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah dilaksanakan pendampingan pembentukan DAD lanjutan secara intensif terkait KAK dengan Kab. Bojonegoro dan Banyuwangi.
2. Melaksanakan diskusi pendampingan pembentukan DAD dengan daerah hasil refocusing yaitu Prov DKI, Aceh, DIY dan Kab Bojonegoro
3. Melaksanakan pendampingan pembentukan Obda bersama Unicef pada Provinsi Jatim di Surabaya, serta refocusing pemda yg akan menerbitkan Obda/Sukda yaitu DK Jakarta, Jabar, Jatim, Kab. Badung, Kota Surabaya, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta
4. Melakukan pengolahan dan analisis atas hasil survey atas pendampingan DJPK.
5. Simulasi Daerah yang berpotensi menerbitkan Obda/Sukda/DAD;
6. Asistensi/pendampingan Daerah yang berpotensi menerbitkan Obda/Sukda/DAD
7. Refokusing dan pendalaman pada Daerah yang berpotensi menerbitkan Obda/Sukda/DAD; dan
8. Pelaksanaan Survey hasil asistensi/pendampingan kepada Daerah yang berpotensi menerbitkan Obda/Sukda

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Kapasitas SDM Pemda perlu dipersiapkan untuk menyiapkan kelengkapan persyaratan pembentukan DAD dan pengelolaan DAD
2. Pemahaman negatif Kepala Daerah dan DPRD terhadap kebijakan pembiayaan utang daerah.

3. Perlu meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dalam Penerbitan surat pertimbangan dari Mendagri

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Melaksanakan pelatihan pengelolaan investasi dengan APRRDI untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemda pada pengelolaan DAD
2. Melaksanakan pendampingan yang lebih intensif kepada daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi/sukuk daerah
3. Perlu disiapkan SOP link dengan kemendagri untuk meningkatkan kepastian penerbitan surat pertimbangan Mendagri.

Tabel 31. Tabel analisis efisiensi sumber daya untuk mencapai target

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Fisik	Output	Fisik	Output	
1	Konsinyering Pembahasan Finalisasi Penyusunan Buku Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD)	DAD	SKALA	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
2	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Kalimantan Timur	DAD	DIPA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
3	Pendampingan pembentukan Obda bersama Unicef pada Provinsi Jatim di Surabaya, serta refocusing pemda yg akan menerbitkan Obda/Sukda yaitu DK Jakarta, Jabar, Jatim, Kab. Badung, Kota Surabaya, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta	Obda/ Sukda	Unicef dan UNDP	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU 3c-CP Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah tercermin dari capaian output dan penyerapan sumber daya sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh subkomponen kegiatan, baik Konsinyering Pembahasan Finalisasi Penyusunan Buku Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) maupun Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Kalimantan Timur dan

pendampingan pembentukan Obda bersama Unicef pada Provinsi Jatim di Surabaya, serta refocusing pemda yg akan menerbitkan Obda/Sukda yaitu DK Jakarta, Jabar, Jatim, Kab. Badung, Kota Surabaya, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta, menunjukkan kesesuaian antara target fisik, output, dan realisasi, dengan keterangan bahwa output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan.

Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut mencerminkan bahwa alokasi anggaran dan pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran, tanpa terdapat pemborosan maupun kekurangan dukungan sumber daya pada setiap tahapan kegiatan. Pengelompokan kegiatan pendampingan dan konsinyering dalam lingkup kebijakan pembiayaan dan investasi daerah memungkinkan tercapainya efisiensi melalui pengurangan duplikasi proses, optimalisasi waktu pelaksanaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia secara kolaboratif lintas tim.

Selain itu, penggunaan sumber pendanaan yang berbeda, yaitu APBN (DIPA) dan pendanaan mitra atau donor sebagaimana tercantum dalam tabel, menunjukkan strategi pembiayaan yang efisien dengan memaksimalkan dukungan non-APBN untuk kegiatan yang bersifat penguatan substansi dan kapasitas, sehingga anggaran APBN dapat difokuskan pada kegiatan inti yang bersifat wajib. Dengan demikian, sebagaimana tercermin dalam tabel analisis efisiensi tersebut, pelaksanaan IKU 3c-CP mampu mencapai target implementasi kebijakan sebesar 100 persen dengan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Output dari pencapaian target IKU tersebut berupa tersusunnya kebijakan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD), termasuk kebijakan penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah. Pembentukan DAD serta penerbitan obligasi/sukuk daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis, antara lain pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, dan kebencanaan. Kebijakan DAD dan obligasi/sukuk daerah telah sejalan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan memastikan manfaat yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun outcome dari kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat lintas generasi, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Obligasi/sukuk/dana abadi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah untuk menyediakan infrastruktur layanan dasar publik dalam keterbatasan fiskal daerah. Nantinya pemda yang mengakses pembiayaan melalui Obligasi/sukuk/dana abadi daerah dapat mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya apabila pemda mengakses obda/sukda untuk membangun rumah sakit dapat mendukung program prioritas cek kesehatan gratis dengan memanfaatkan rumah sakit yang dibangun, demikian juga bila digunakan untuk membangun jalan maka secara tidak langsung akan mendukung program prioritas tersebut karena akan mempermudah akses pergerakan baik manusia maupun barang melalui jalan tersebut. Disamping itu dalam penggunaan DAD salah adalah digunakan untuk sektor layanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang akan mendukung program prioritas diantaranya cek kesehatan gratis dan sekolah rakyat.

Program/kegiatan yang menunjang dalam pencapaian kinerja:

1. Melaksanakan pelatihan pengelolaan investasi untuk meningkatkan kapasitas SDM Pemda pada pengelolaan DAD/Sukda/Obda.
2. Melaksanakan pendampingan yang lebih intensif kepada daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi/sukuk daerah/DAD
3. Perlu disiapkan SOP link dengan kemendagri untuk meningkatkan kepastian penerbitan surat pertimbangan Mendagri.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 dengan melakukan koordinasi lebih dalam dengan kemendagri pada penerbitan surat pertimbangan pembentukan DAD oleh Mendagri, dan melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah/sukuk daerah.

4a – CP | Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko bencana, baik yang bersifat bencana alam maupun non-alam, dengan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayahnya terekspose berbagai jenis bencana termasuk gempa bumi, banjir, letusan gunung api, hingga bencana nonalam seperti pandemi dan konflik sosial.

Dalam rangka memitigasi risiko kerugian ekonomi akibat bencana, Pemerintah menyediakan anggaran penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, serta pascabencana. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal menuntut adanya strategi pendanaan yang berkelanjutan dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Kerja Sama Keuangan Internasional digunakan untuk mengukur kontribusi Indonesia dalam pemenuhan komitmen internasional melalui perumusan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, DJPK berperan dalam perumusan kebijakan yang mendorong partisipasi serta manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya melalui pengembangan kebijakan Pooling Fund Bencana (PFB). IKU ini juga mencakup perumusan regulasi pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana, penguatan skema penjaminan pemerintah, percepatan transisi energi, serta dukungan terhadap kerja sama internasional dan persiapan akses OECD guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 110 dengan capaian sebesar 110.

Tabel 32. Capaian IKU Tingkat pencapaian Kerja sama keuangan internasional

K-Wide	4- Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
	4a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	100%	115%	115%	100%	100%	110%	110%	
Capaian	100	115	115	100	100	110	110	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100%
Realisasi					110%

Upaya yang dilakukan untuk mencapai IKU antara lain:

1. Merumuskan kebijakan alternatif formulasi kontribusi daerah selain transfer risiko yaitu dengan menambah dana pokok PFB dan matching fund yang bersumber dari APBD dan dana pendamping dari pemda pada pengajuan proposal dana pra/pasca bencana sebagai bentuk partisipasi Pemda
2. Telah diselesaikan kajian lanjutan Formula Partisipasi Pemda pada PFB sebagai Budget Stabilization Fund
3. Melaksanakan uji publik di sepuluh provinsi untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RKMK Formula Partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada kebijakan PFB, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Belum adanya payung hukum untuk kontribusi pemda bersifat mandatory
2. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk berkontribusi pada kebijakan Pooling Fund Bencana
3. Perlu pemahaman yang lebih mendalam bagi Pemda tentang transfer risiko sebagai salah satu strategi pendanaan bencana
Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:
 1. Melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Bencana yang menyatakan bahwa partisipasi Pemda semula partisipatif diusulkan untuk direvisi menjadi mandatori.
 2. Memberikan subsidi dari imbal hasil PFB sambil menunggu kapasitas fiskal daerah membaik.

3. Melaksanakan bimbingan teknis ke Pemda untuk menumbuhkan literasi tentang asuransi.

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama 4a – CP Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada pencapaian satu output kebijakan utama, yaitu Formulasi Besaran Partisipasi dan Manfaat Daerah dalam Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan FGD uji publik Rancangan Keputusan Menteri Keuangan, penyusunan kajian, serta rapat-rapat konsinyering dirancang sebagai bagian dari satu rangkaian proses kebijakan yang saling terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan secara langsung untuk memperkaya substansi, memvalidasi asumsi, serta menyempurnakan formulasi besaran partisipasi dan manfaat daerah agar sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan prinsip keberlanjutan fiskal. Dengan pendekatan ini, tidak terdapat kegiatan yang menghasilkan output terpisah di luar formulasi kebijakan dimaksud.

Efisiensi anggaran dicapai melalui pengendalian ruang lingkup kegiatan agar tetap proporsional dengan kebutuhan penyusunan formulasi kebijakan. Forum FGD dan konsinyering difokuskan pada pemangku kepentingan kunci yang relevan dengan kebijakan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, sehingga masukan yang diperoleh bersifat substantif dan langsung dapat diintegrasikan ke dalam dokumen formulasi tanpa memerlukan forum lanjutan tambahan.

Dari sisi efisiensi waktu, tahapan FGD, penyusunan kajian, dan konsinyering disusun secara berurutan dan berkelanjutan, sehingga masukan yang diperoleh pada tahap awal dapat langsung ditindaklanjuti pada tahap berikutnya. Pendekatan ini memperpendek siklus perumusan kebijakan dan menghindari pengulangan pembahasan, sekaligus memastikan bahwa proses finalisasi formulasi besaran partisipasi dan manfaat daerah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Efisiensi sumber daya manusia diwujudkan melalui pemanfaatan tim internal Direktorat P2D secara konsisten sepanjang seluruh rangkaian kegiatan, yang memungkinkan pendalaman substansi kebijakan secara berkelanjutan, meminimalkan kebutuhan koordinasi ulang, serta mengurangi risiko inkonsistensi dalam perumusan formulasi kebijakan.

Selain itu, Direktorat P2D mengoptimalkan pemanfaatan data keuangan daerah yang telah tersedia sebagai dasar analisis dalam penyusunan formulasi. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan pengumpulan data baru secara berulang, sehingga mendukung efisiensi biaya dan waktu tanpa mengurangi kualitas analisis yang diperlukan.

Melalui pengelolaan kegiatan yang terarah pada satu output kebijakan utama tersebut, Direktorat P2D diharapkan akan mampu menyelesaikan Formulasi Besaran Partisipasi dan Manfaat Daerah dalam Dana Bersama Penanggulangan Bencana secara efisien, terukur, dan akuntabel, serta siap untuk ditetapkan dan diimplementasikan

sebagai bagian dari penguatan kerja sama keuangan internasional dan ketahanan fiskal daerah.

Output dalam pencapaian target IKU tersebut dalam bentuk Kajian Formulasi besaran partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda, yang menjadi dasar pemikirandalampenyusunan kebijakan Pooling Fund Bencana. Kaitannya dengan analisa GEDSI (Gender Equility Disability and Social Inclusion) adalah tujuan dari pembentukan Pooling Fund Bencana diharapkan dapat menggapai semua kelompok terdampak, untuk mendapatkan perlindungan dan akses yang setara dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Outcome dari IKU tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Monitoring dan evaluasi berbasis GEDSI menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan, sehingga anggaran kebencanaan dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

PFB merupakan instrumen inovatif dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi keuangan negara dalam menghadapi risiko kerugian akibat bencana. Saat ini, PFB dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebesar 7,3 Trilyun.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Bencana yang menyatakan bahwa partisipasi Pemda semula partisipatif diusulkan untuk direvisi menjadi mandatori.
2. Melanjutkan proses penetapan RKM Formulasi Partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada PFB.
3. Melaksanakan bimbingan teknis ke Pemda untuk menumbuhkan literasi tentang asuransi.

4b – CP | Indeks kualitas rumusan kebijakan

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kemenkum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum. IKU ini dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. RPMK/RKM yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKM yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau

Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU. Untuk Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, peraturan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional
2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
3. Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan sehingga dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan implementatif.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 117,12 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 34. Capaian IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan

K-Wide	4- Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif						
	4b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Realisasi	116,4	116,4	116,4	112,44	112,44	117,12	120
Nilai Kinerja	121,88	121,88	121,88	117,74	117,74	112,64	112,64
Capaian	120	120	120	117,74	117,74	117,12	120

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	95,5
Realisasi					117,12

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk finalisasi draft dan legal drafting.
2. Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
3. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

4. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Ketersediaan data yang digunakan dalam perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah.
2. Harmonisasi yang melibatkan beberapa unit terkait di luar Kementerian Keuangan termasuk Kementerian Hukum dan Sekretariat Negara.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Koordinasi dengan wali data dan unit terkait di lingkungan DJPK.
2. Koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Sekretariat Negara serta unit-unit terkait di luar Kementerian Keuangan.

Adapun upaya efisiensi penggunaan sumber daya atas IKU ini yakni pengumpulan data menggunakan media daring dalam rangka efisiensi perjalanan dinas. Selain itu, kegiatan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara daring melalui aplikasi Ms Teams sehingga lebih efektif dan efisien.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan wali data dan unit-unit terkait di dalam dan di luar Kementerian Keuangan dalam penyusunan RPMK Kapasitas Fiskal Daerah.
2. Koordinasi dengan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan unit-unit terkait di dalam dan di luar Kementerian Keuangan dalam penyusunan RPMK Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4c – N | Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah

Risiko fiskal merupakan potensi kejadian yang dapat menimbulkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kondisi keuangan negara pada periode mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang sistematis guna menekan atau mengurangi dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas perekonomian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah digunakan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pemantauan dan pengendalian risiko fiskal di daerah berjalan secara efektif. IKU ini bertujuan untuk meminimalkan potensi dampak negatif dari inefisiensi pengelolaan belanja pemerintah daerah terhadap kinerja perekonomian nasional dan keberlanjutan postur APBN. IKU ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi

masukannya dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah selanjutnya.

Indeks Pola Belanja Daerah mencerminkan tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah yang diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja aktual dan pola realisasi belanja ideal. Inefisiensi belanja pemerintah daerah tercermin pada selisih (gap) antara Indeks Pola Belanja Daerah dengan Indeks Pola Belanja Daerah Optimal (100). Penghitungan indeks ini menggunakan pendekatan Lorenz Curve, yaitu dengan membandingkan luas kurva realisasi aktual terhadap luas kurva ideal. Pada skala penilaian 0–100, capaian indeks sebesar 64,34 menunjukkan bahwa pola belanja daerah masih belum berada pada tingkat yang optimal. Meskipun demikian, nilai tersebut dapat dijadikan sebagai baseline dalam pemantauan risiko fiskal, khususnya yang berkaitan dengan inefisiensi belanja daerah. Melalui kebijakan monitoring dan evaluasi percepatan realisasi belanja daerah, pada tahun 2026 diharapkan terjadi perbaikan kinerja yang tercermin dari peningkatan nilai Indeks Pola Belanja Daerah di atas 65.

Risiko fiskal merupakan suatu risiko yang berpotensi memiliki dampak terhadap APBN dan keuangan negara di masa mendatang. Hal ini perlu dimitigasi dengan tujuan untuk meminimalisasi maupun menghilangkan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan distorsi perekonomian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur atau menilai sejauh mana efektivitas pemantauan dan pengendalian risiko fiskal daerah dilakukan agar meminimalisir dampak negatif dari inefisiensi belanja pemerintah daerah terhadap perekonomian dan/atau postur APBN.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah selanjutnya.

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah adalah sebagai berikut:

Triwulan-I:

Laporan assessment awal risiko fiskal daerah (Inefisiensi Belanja Daerah dan Risiko Pinjaman Daerah) atas data dari stakeholder yang telah diterima: 20

Triwulan-II:

Laporan assessment awal risiko fiskal daerah (Inefisiensi Belanja Daerah dan Risiko Pinjaman Daerah) yang telah disepakati oleh stakeholder: 30

Triwulan-III:

Laporan refinement assesment risiko fiskal daerah (Inefisiensi Belanja Daerah dan Risiko Pinjaman Daerah) yang telah disepakati oleh stakeholder: 20

Triwulan-IV:

Kualitas capaian pola belanja daerah hasil indeks <60=20 hasil indeks 60-65=25 hasil indeks>65 = 30

*) Realisasi pada triwulan berkenaan merupakan akumulasi dari triwulan sebelumnya.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 95 dengan capaian sebesar 115,85

Tabel 36. Capaian IKU Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah

K-Wide	4- Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif						
	4c-N Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	15	35	35	55	55	82	82
Realisasi	20	50	50	70	70	95	95
Capaian	120	120	120	120	120	115	115

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	80
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	80	82
Realisasi	-	-	-	-	-

Pada tahun 2025, penerapan IKU indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah memasuki tahun kedua, dengan penetapan target sebesar 82 atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. IKU ini dianggap penting dalam rangka menganalisis, mengevaluasi, dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Adapun capaian resume Laporan Pemantauan Risiko Fiskal Daerah - Potensi Implementasi Belanja Daerah yang Tidak Efisien Tahun 2025 sebagai berikut:

- Triwulan I

Berdasarkan proyeksi Indeks Pola Belanja (IPB) sebesar 67,40%, Tax Ratio 10,50%, dan Koefisien Dampak 0,16% dengan Total PDB sebesar Rp22.138 T, maka Risiko Inefisiensi Belanja pada kisaran Rp43,05 T (0,21% dari total PDB) atau level dampak kecil.

- Triwulan II

Berdasarkan proyeksi Indeks Pola Belanja (IPB) sebesar 65,26%, Tax Ratio 10,50%, dan Koefisien Dampak 0,16% dengan Total PDB sebesar Rp22.138 T, maka Risiko Inefisiensi Belanja pada kisaran Rp47,3 T (0,23% dari total PDB) atau level dampak kecil.

- Triwulan III

Berdasarkan proyeksi Indeks Pola Belanja (IPB) sebesar 63,46%, Tax Ratio 10,08%, dan Koefisien Dampak 0,16% dengan Total PDB sebesar Rp22.139 T, maka Risiko Inefisiensi Belanja pada kisaran Rp48,11 T (0,22% dari total PDB) atau level dampak kecil.

- Triwulan IV

Berdasarkan proyeksi Indeks Pola Belanja (IPB) sebesar 64,34%, Tax Ratio 10,08%, dan Koefisien Dampak 0,16% dengan Total PDB sebesar Rp22.139 T, maka Risiko Inefisiensi Belanja pada kisaran Rp46,95 T (0,21% dari total PDB) atau level dampak kecil.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Monitoring belanja daerah triwulanan dan konfirmasi belanja tersebut ke Dit. SPK untuk memastikan bahwa belanja daerah telah sesuai dan tidak understated.
2. Melakukan forecasting data belanja daerah dan melakukan assessment risiko fiskal daerah untuk risiko inefisiensi belanja daerah sampai dengan november 2025.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Adanya kendala terkait dengan data dari SIPD yang bermasalah sehingga validitas data APBD masih menjadi konsen pimpinan. Data yang sulit divalidasi menyebabkan perhitungan besaran risiko menjadi tidak valid yang pada akhirnya akan menyebabkan pengambilan keputusan terkait risiko tertentu menjadi tidak tepat.
2. Risiko fiskal daerah yang dipantau saat ini terbatas terkait dengan pola belanja, padahal risiko yang seharusnya dipantau masih banyak seperti pinjaman daerah, KPDBU, risiko makroekonomi, dan lain-lain. Namun menghitung dan menganalisis besaran risiko tersebut memerlukan kajian mendalam dan dukungan tenaga ahli yang kondisinya saat ini masih terbatas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan untuk memastikan validitas APBD setiap triwulanan.
2. Melakukan FGD dan diskusi dengan stakeholders, akademisi, dan tenaga ahli untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan terkait analisis assessment risiko fiskal daerah.

3. Guna melakukan pengembangan yang berkelanjutan, telah disusun pengembangan metode perhitungan probabilitas pada risiko inefisiensi belanja. Selain itu, telah dilakukan pengembangan pola perhitungan untuk risiko pinjaman daerah.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan di Indonesia. Kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terdapat pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi dari pemerintah daerah sangat penting karena belanja daerah yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan signifikan. Guna mendukung belanja daerah yang efisien, maka IKU Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah dapat mengambil peran untuk menjaga proses pelaksanaan belanja daerah. IKU tersebut akan memberikan gambaran pola belanja daerah yang efisien, dengan mempertimbangkan periode waktu yang ideal pada setiap jenis belanja. Pemda dapat didorong agar dapat melakukan percepatan belanja daerah, dengan memperhatikan periode ideal setiap jenis belanja daerah. Dengan demikian, belanja daerah yang semakin efisien diekspektasikan dapat memberikan kontribusi yang optimal pada pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan pembangunan yang utama bagi masyarakat.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan SPK untuk data belanja daerah yang lebih granular (per bulan per daerah) untuk assessment risiko fiskal daerah 2026
2. Mengembangkan (menyempurnakan) metode assessment Risiko Fiskal Daerah – Potensi Implementasi Belanja Daerah yang Tidak Efisien (Risiko Inefisiensi Belanja), yaitu pada sisi penghitungan indeks pola belanja, probabilitas, dan proyeksi realisasi belanja. Terkait dengan mekanisme assessment risiko dimaksud, pada tahun 2026 nanti, akan dilakukan pengelompokan daerah berdasarkan size APBD untuk membedakan magnitude risiko dari pola belanja daerah yang tidak efisien. Penyempurnaan metode assessment dimaksud dimaksudkan agar dampak dari mitigasi risiko dapat lebih terlihat baik itu dari turunnya level dampak atau level kemungkinan. Lebih lanjut, akan dilakukan penghitungan nilai indeks pola belanja berdasarkan jenis belanja, yakni modal dan non modal. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil perhitungan risiko yang lebih presisi.
3. Melakukan assessment Risiko Fiskal Daerah baru – Potensi Ketidakmampuan Pemda Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek (Risiko Kewajiban Jangka Pendek) untuk mengantisipasi peningkatan kewajiban jangka pendek pemda karena terjadinya penurunan TKD pada tahun 2026. Pemantauan risiko ini sangat penting, karena terdapat penurunan alokasi TKD 2026 yang cukup signifikan, yang mengakibatkan daerah banyak yang tertarik untuk mengakses pinjaman, dan terdapat potensi peningkatan Utang Belanja dikarenakan adanya pencadangan TKD berdasarkan

Inpres 1/2025 dan Pengendalian TKD untuk pengendalian fiskal nasional. Adapun pengembangan assessment risiko dimaksud meliputi penghitungan risiko secara nasional maupun subnasional berdasarkan cash ratio pemda, probability keterjadian pada tahun berjalan, dan potensi besaran risiko yang dihitung secara kuantitatif. Pemantauan modified cash ratio secara periodik ini diharapkan juga dapat sekaligus menjadi alat surveillance atas kondisi fiskal daerah yang akan dilakukan secara periodik.

4. Melakukan analisis spasial untuk memetakan daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi baik Risiko Pola Belanja maupun Risiko Kewajiban Jangka Pendek, yang akan menjadi target mitigasi pada kesempatan pertama. Pemantauan spasial dimaksud akan dilakukan melalui alat bantu Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah (DARA).
5. Menyusun dan mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) mitigasi risiko yang melibatkan tim-tim reguler di internal Direktorat P2D, maupun dengan unit lain yang terkait seperti Risiko Inefisiensi Belanja yang dapat dikolaborasikan dengan TR Pemantauan, Evaluasi, dan Kapasitas Aparatur Keuda untuk mendorong perbaikan pola belanja pemda. Selain itu, Risiko Kewajiban Jangka Pendek yang berpotensi dikolaborasikan bersama TR Pembiayaan Daerah, dalam rangka menilai kelayakan pemda dalam proses pembiayaan daerah.

5a – N | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKI ini memiliki target sebesar 100 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Indeks Pengelolaan Kearsipan Kementerian Keuangan. Capaian IKU ini dihitung berdasarkan Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan dibandingkan dengan Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik tahun 2025 dan Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI dan Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan.

IKU ini bertujuan untuk menjamin tercapainya pengelolaan arsip di lingkungan UP Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 115,70 dengan capaian sebesar 115,70

Tabel 38. Capaian IKU Indeks pengoptimalan pengelolaan arsip

Mandatory	5- Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
	5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	100	100	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	100	100	100	100	100	115,70	115,70	
Capaian	120	120	120	120	120	115,70	115,70	

Tabel 39. Capaian IKU Indeks pengoptimalan pengelolaan arsip

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan					Realisasi IKU
	Tingkat Penyelesaian Pemberkasan Arsip Elektronik	Indeks	Jenis Arsip yang Diusulkan Pindah	Keragaman Kode Klasifikasi Arsip yang Diusulkan Pindah	Indeks	
96,7	99,85%	10	Substantif dan Fasilitatif	3 Kode Klasifikasi	9	115,7

Capaian IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip diukur dari Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI yang mana memperoleh capaian sebesar 96,70 + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan yang terdiri dari tingkat penyelesaian pemberkasan arsip elektronik sebesar 99,85% dengan indeks capaian 10, dan Pengusulan pemindahan arsip inaktif kepada Sekretariat DJPK selaku UK II dengan indeks capaian 9. sehingga Capaian atas IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip sebesar 115,70. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU ini yakni senantiasa melakukan pengarsipan untuk seluruh persuratan baik surat keluar, surat masuk, ataupun disposisi, termasuk juga arsip vital serta Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan kearsipan di Direktorat P2D.

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 40. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	91	100
Realisasi	-	-	-	112,94	115,70

Dalam rangka pencapaian target IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berfungsi untuk menjamin tersedianya data dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program lainnya serta program penguatan kesetaraan gender yang terdokumentasi secara tertib, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan.

Pengelolaan arsip yang terintegrasi dan andal mendukung kualitas data dalam pemantauan kinerja program, meminimalkan risiko duplikasi maupun penyalahgunaan informasi, serta menjamin keberlanjutan perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat sasaran.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah melanjutkan monitoring / pemberkasan arsip secara rutin.

6a – CP | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Transformasi Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek utama, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta penyempurnaan proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sumber daya berupa SDM, organisasi, aset, anggaran, serta teknologi informasi dan data pada setiap unit eselon I merupakan aset bersama Kementerian Keuangan yang dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Strategi transformasi selanjutnya didorong melalui implementasi tiga pilar utama, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (Backbone Transformation), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja. Ketiga pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk Memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 41. Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics

K-Wide	6- Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	26,05%	57,90%	57,90%	92,63%	92,63%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	94%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	94%	100%

Realisasi	-	-	-	100%	100%
-----------	---	---	---	------	------

Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics merupakan bagian dari pelaksanaan Joint IS: Pengembangan Shared Services ke Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dalam kerangka KMK Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025. Inisiatif ini berada dalam Program 2: Birokrasi yang efisien, produktif, dan melayani, Subprogram Pengembangan Integrated Shared Services, yang diarahkan untuk memperluas cakupan layanan bersama tidak hanya di internal Kementerian/Lembaga tetapi juga ke Pemerintah Daerah guna mendorong efisiensi birokrasi dan peningkatan produktivitas sumber daya. Milestone utama tahun 2025 dalam rencana kerja IS ini adalah interkoneksi pembayaran tagihan PLN dan Telkom dengan SIPD/sistem keuangan daerah, sebagai bagian dari pengembangan shared services ke pemda, dengan keterlibatan lintas unit (BaTII, DJPK, DJPb, dan Kemendagri).

Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan KMK Nomor 49/MK/PK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telepon dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar formal pelaksanaan kajian. Tim bekerja selama periode September–Desember 2025 dengan mandat melakukan identifikasi regulasi, proses bisnis, data, dukungan teknologi informasi, studi banding, FGD, analisis risiko, hingga perumusan rekomendasi kebijakan dan desain interkoneksi. Realisasi IKU sebesar 100% diperoleh dari penyampaian Kajian Interkoneksi Tagihan Listrik dan Telekomunikasi dengan Sistem Keuangan di Daerah.

Kajian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi di pemda masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital, dengan integrasi sistem rendah. Kondisi ini menimbulkan risiko keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, lemahnya monitoring dan rekonsiliasi, serta rendahnya transparansi belanja operasional. Oleh karena itu, desain interkoneksi sistem disusun dengan pendekatan standardisasi proses bisnis, interoperabilitas sistem, dan penguatan tata kelola.

Dalam mencapai target kinerja Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan berbagai upaya extra effort sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam koordinasi tim lintas unit yang dibentuk dalam KMK 49/MK/PK/2025.
2. Berperan aktif dalam koordinasi intensif dengan PLN, Telkom, pengelola SIPD, dan SIKD untuk penyelarasan kebutuhan data dan skema interoperabilitas.
3. Berperan aktif dalam pendalaman proses bisnis *existing* di daerah melalui FGD, pengumpulan data, dan telaah regulasi.
4. Berperan aktif dalam *benchmarking* implementasi pembayaran *common expenses digital* di pemerintah pusat melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara fisik dan rapat

koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2025, salah satu milestone yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu interkoneksi pembayaran tagihan PLN dan Telkom dengan SIPD/sistem keuangan daerah, sebagai bagian dari pengembangan shared services ke pemda. Implementasi Inisiatif Strategis RBTK melalui interkoneksi pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi dengan sistem keuangan daerah memberikan dampak tidak hanya pada efisiensi dan akuntabilitas belanja, tetapi juga pada aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), khususnya dalam konteks tata kelola proses administrasi publik yang lebih adil, transparan, dan berbasis sistem.

Dari aspek akses, hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi eksisting pembayaran tagihan utilitas di pemda masih banyak bersifat manual atau semi-digital dengan integrasi sistem rendah. Pola ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada individu tertentu, prosedur informal, serta akses fisik yang tidak selalu setara bagi seluruh pegawai. Dari aspek kontrol, integrasi sistem pembayaran utilitas dengan SIPD/SIKD memperkuat keterlacakan transaksi, kejelasan data sumber, serta konsistensi pencatatan. Hal ini selaras dengan temuan kajian mengenai perlunya peningkatan akurasi data dan penguatan tata kelola. Dari aspek partisipasi, pendekatan kajian yang melibatkan FGD, koordinasi lintas unit, serta rencana piloting di beberapa pemda membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam perumusan desain interkoneksi. Dari aspek manfaat, kajian menekankan bahwa interkoneksi bertujuan meningkatkan efisiensi belanja operasional, akuntabilitas APBD, dan keberlanjutan layanan publik.

Pencapaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK melalui pengembangan interkoneksi pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi dengan sistem keuangan daerah memberikan dukungan tidak langsung namun strategis terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program layanan dasar lainnya.

Berdasarkan hasil kajian, pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi merupakan belanja operasional yang bersifat wajib dan strategis karena menopang keberlangsungan layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketika pengelolaan belanja rutin ini masih manual, terfragmentasi, dan rendah integrasi sistem, terdapat risiko inefisiensi, keterlambatan pembayaran, kesalahan pencatatan, serta lemahnya monitoring. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah dan menurunkan kualitas tata kelola APBD.

Melalui desain interkoneksi sistem yang terstandar dan interoperabel dengan SIPD/SIKD, pengelolaan pembayaran utilitas menjadi lebih terdigitalisasi, akurat, dan transparan. Hal ini mendorong efisiensi belanja operasional dan penguatan akuntabilitas APBD sebagaimana ditekankan dalam kesimpulan kajian. Efisiensi pada belanja rutin menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik untuk mengalokasikan anggaran pada program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, interkoneksi sistem meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan publik karena risiko gangguan layanan akibat keterlambatan pembayaran utilitas dapat ditekan. Keberlangsungan listrik dan konektivitas telekomunikasi merupakan prasyarat penting bagi operasional fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat kegiatan ekonomi desa, serta berbagai unit layanan publik yang menjadi tulang punggung implementasi program prioritas nasional.

Dari sisi tata kelola, digitalisasi dan integrasi sistem memperkuat transparansi dan keterlacakan penggunaan anggaran, sehingga mendukung prinsip pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan program prioritas yang memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah jangka waktu penyusunan kajian yang pendek (September s.d. Desember 2025) menyebabkan keterbatasan perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan kajian. Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah yang telah diambil adalah dengan memaksimalkan koordinasi secara daring. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah melakukan koordinasi baik secara internal DJPK dan Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait.

6b – CP | Indeks efektivitas komunikasi

IKU Indeks efektivitas komunikasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi dan sebagai early warning system dalam menjaga reputasi Kemenkeu yang tercermin dari jumlah opini negatif di media massa (apakah berada di posisi crisis, current, emerging, atau masih berada pada potential stage). Hal ini diperlukan untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga reputasi/persepsi positif publik terhadap Kemenkeu dapat dijaga. IKU ini mendorong unit eselon 1 untuk mengomunikasikan/mendiseminasikan informasi publik/ kebijakan yang dimiliki kepada publik/stakeholder/audience. Objek pengukuran adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu. Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi yang meliputi media Massa, Publikasi Media Sosial, dan Event online/offline.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 119,80 dengan capaian sebesar 119,80.

Tabel 43. Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi

K-Wide	6- Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
	6b-CP Indeks efektivitas komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	120	120	120	119,97	119,97	119,80	119,80	
Capaian	120	120	120	120	119,97	119,80	119,80	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	119,80

Capaian IKU menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik DJPK berjalan sangat optimal dan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi publik yang dilaksanakan maupun kolaborasi antarunit.

Dalam mencapai target kinerja Indeks Efektivitas Komunikasi, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melakukan berbagai upaya extra effort sebagai berikut:

- Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan *employee advocacy*
- Melaksanakan komunikasi publik melalui kegiatan bimbingan teknis, *Focus Group Discussion (FGD)*, serta sosialisasi antara lain:
 - program BELajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK (BETTER w/ DJPK) dengan tajuk SERASI (Selasa Bicara Solusi) dan SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) yang dimulai sejak bulan Februari s.d. Desember
 - program BETTER w/ DJPK dengan tajuk SINERGI (Kolaborasi Lintas Unit Membangun negeri) yang berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
 - program BETTER w/ DJPK dengan tajuk SPEKTRA (Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah) terkait Training of Facilitator Penyelarasan KEM PPKF dan KUA PPAS
 - Kegiatan sharing session sebagai knowledge management pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melalui 12 kegiatan INSIGHT (Inisiatif *Sharing* dan Gagasan Hebat) serta 4 episode PODS (*P2D Space*).
 - Bimtek Level Eksekutif Kebijakan Transfer ke Daerah dan Penyusunan APBD Tahun 2026
 - Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2025
 - FGD Estimasi Besaran Partisipasi dan Manfaat Daerah Dalam Pooling Fund Bencana (PFB) berdasarkan model *Budget Strest Testing* (*Cathastropic* model dan *Macro Fiscal* model)
 - FGD Uji Publik RKMK Formulasi Partisipasi dan Manfaat Daerah Dalam Dana Bersama Penanggulangan Bencana
- Ikut berkontribusi dalam layer 3 *contact center DJPK*

Pencapaian kinerja IKU ini menunjukkan hasil positif yang didorong oleh pelaksanaan strategi komunikasi publik yang terencana, konsisten, dan adaptif terhadap

kebutuhan pemangku kepentingan. Keberhasilan tersebut terutama didukung oleh pemanfaatan berbagai kanal komunikasi untuk menjangkau audiens secara lebih luas. Pelaksanaan sosialisasi berbagai kebijakan dan bimbingan teknis melalui SERASI (Selasa Bicara Solusi), SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK), SINERGI (Kolaborasi Lintas Unit Membangun negeri), SPEKTRA (Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah), serta INSIGHT (Inisiatif Sharing dan Gagasan Hebat) menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas diseminasi informasi kebijakan. Keberhasilan pencapaian kinerja juga ditunjang oleh penguatan diseminasi melalui dukungan *employee advocacy* dan pemanfaatan media sosial secara berkelanjutan, yang memperluas eksposur informasi kebijakan di luar forum formal.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara fisik dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana kerja, media sosial, dan sarana kegiatan komunikasi, pelaksanaan IKU Komunikasi dapat dilaksanakan secara efisien dan tetap mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun secara umum telah dilaksanakan selaras dengan perencanaan dan mendukung pencapaian kinerja IKU. Rencana aksi tersebut diarahkan untuk memitigasi risiko keterbatasan jangkauan diseminasi informasi kebijakan, perbedaan pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan, serta risiko ketidakkonsistenan pesan komunikasi yang disampaikan.

Dalam implementasinya, mitigasi risiko dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis untuk memastikan informasi kebijakan dapat disampaikan secara langsung dan komprehensif kepada pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan SERASI (Selasa Bicara Solusi) dan SAJAK (Satu Jam Bersama DJPK) menjadi bagian dari rencana aksi untuk memitigasi risiko kurang optimalnya pemahaman audiens, melalui komunikasi dua arah yang memungkinkan klarifikasi dan pembahasan langsung atas kebijakan serta isu yang dihadapi. Kegiatan SPEKTRA (Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah) memberikan pelatihan khusus secara langsung kepada pejabat daerah terkait Training of Facilitator Penyelarasan KEM PPKF dan KUA PPAS. Rencana aksi juga diwujudkan melalui penguatan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media sosial dan *employee advocacy* secara konsisten setiap bulan sebagai langkah mitigasi atas risiko kebijakan tidak tersebar secara luas.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. *Employee advocacy* harus di share menggunakan akun pribadi pejabat/pegawai Direktorat P2D
2. Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan *employee advocacy* belum optimal

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan *employee advocacy* sesuai agenda

2. Ikut berkontribusi menginformasikan komunikasi publik melalui instagram direktorat

IKU ini dirumuskan dan diimplementasikan melalui strategi komunikasi yang terintegrasi, meliputi aktivasi media massa, publikasi melalui media sosial, serta penyelenggaraan kegiatan baik secara daring maupun luring. Penerapan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi aspek yang esensial guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat inklusif serta memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu informasi disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi, baik tatap muka maupun daring, sehingga dapat menjangkau audiens dengan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Pemanfaatan media digital dan media sosial turut mendukung aksesibilitas informasi bagi kelompok yang memiliki keterbatasan mobilitas atau kendala geografis.

IKU ini mencakup penyampaian berbagai informasi strategis, termasuk regulasi dan upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll. Penyebarluasan informasi atas dimaksud diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah baik melalui pemanfaatan Instrumen Pembiayaan Daerah, Sinergi Pendanaan, atau Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektifitas komunikasi
2. Melanjutkan pelaksanaan program Employee Advocacy di lingkungan Direktorat P2D pada tahun 2026

7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan Memberikan panduan kepada seluruh Unit Eselon II dan Eselon III di lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) wajib dikelola sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, dan proporsional dengan tetap memastikan pencapaian output sebagaimana direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Unit Eselon II dan III di lingkungan DJPK mencakup aspek kualitas pelaksanaan anggaran pada seluruh Unit Eselon II, yang meliputi pencapaian output, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), serta konsistensi penyerapan TUP oleh masing-masing Unit Eselon II dan III. Pagu anggaran yang menjadi dasar perhitungan IKU ini meliputi anggaran rupiah murni dan hibah terencana sebagaimana tercantum dalam DIPA DJPK.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Average, IKU ini mencapai realisasi sebesar 114,38% dengan capaian sebesar 119,77.

Tabel 45. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Mandatory	SS-7. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Maximize/ Average
Realisasi	115%%	115%	115%	115%	115%	112,53%	114,38%	
Capaian	120	120	120	120	120	117,83	119,77	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 46. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	95,5%
Realisasi	-	-	-	-	114,38%

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang didanai APBN maupun donor
2. Optimalisasi realisasi anggaran dengan mempercepat proses pengadaan dan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Keterlambatan dalam proses pengadaan dan pencairan dana akibat regulasi yang kompleks serta keterbatasan sumber daya manusia di daerah
2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, yang memerlukan waktu lebih lama dalam sinkronisasi perencanaan dan eksekusi anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran dan segera melakukan intervensi yang diperlukan.
2. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Direktorat P2D melalui pelatihan dan asistensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan regulasi dan target yang ditetapkan.

Kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat P2D secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan realisasi anggaran yang secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Meskipun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya fluktuasi kinerja pada setiap periode. Analisis tambahan, termasuk terhadap rasio biaya dan manfaat, penting dilakukan guna memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Pendalaman analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan guna menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak hanya dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran, tetapi juga untuk mencerminkan kontribusinya terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan sosial. Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan tidak semata diukur berdasarkan capaian kuantitatif, melainkan juga dari dampaknya terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, alokasi anggaran, proses pengambilan keputusan, serta implementasi program perlu memperhatikan aspek gender, etnisitas, disabilitas, dan seksualitas sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan anggaran menjadi indikator keberhasilan teknis sekaligus keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, IKU ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program prioritas lainnya. IKU ini memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pencapaian output dan outcome program prioritas tersebut. Kualitas pelaksanaan anggaran yang baik menjadi prasyarat utama agar intervensi pemerintah dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pemantauan pencapaian output, kesesuaian penyerapan anggaran dengan perencanaan, serta konsistensi pelaksanaan anggaran, IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran turut memastikan bahwa pelaksanaan Program Prioritas Presiden selaras dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dengan demikian, IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin bahwa belanja negara dan daerah memberikan dampak sosial yang luas, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pencapaian agenda pembangunan nasional

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
2. Menyusun RPK TA 2026 secara cermat
3. Koordinasi dengan PIC kegiatan Dit. P2D dan Bag. Cankeu
4. Melakukan revisi POK/DIPA apabila diperlukan dengan cermat
5. Senantiasa melaksanakan Monitoring pencapaian target dan output

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

Dalam struktur anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025 (BA 015.06), Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mempunyai dua program yaitu Program Kebijakan Fiskal dan Program Pengelolaan Belanja Negara. Program Kebijakan Fiskal memiliki satu kegiatan yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, sedangkan Program Pengelolaan Belanja Negara memiliki tiga kegiatan, yaitu Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi, Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD, dan Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD. Adapun pagu dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 47. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu (dlm Rupiah)	Realisasi (dlm Rupiah)
		1.434.940.000	1.406.483.993
1	Program Pengelolaan Belanja Negara	1.206.050.000	1.184.162.399
	Kegiatan:		
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	1.082.195.000	1.063.407.594
	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	119.401.000	116.341.305
	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4.454.000	4.413.500
2	Program Kebijakan Fiskal	228.890.000	222.321.594
	Kegiatan:		
	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	228.890.000	222.321.594

Sumber: Dashboard Ambyar (diolah)

Tabel 48. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output (RO) TA 2025

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	
			Rp	%	Rp	%
1	ALCO Regional (PU)	31.110.000	29.370.768	94,4%	1.739.232	5,6%
2	Bimtek Peningkatan Kapasitas	832.372.000	813.751.794	97,8%	18.620.206	2,2%

	Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)					
3	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	249.823.000	249.655.800	99,9%	167.200	0,1%
4	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	37.250.000	37.110.557	99,6%	139.443	0,4%
5	KEM PPKF Regional dan Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	35.793.000	35.788.595	100%	4.405	0,0%
6	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	4.454.000	4.413.500	99,1%	40.500	0,9%
7	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	9.428.000	9.015.223	95,6%	412.777	4,4%
8	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	12.585.000	11.963.940	95,1%	621.060	4,9%
9	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	20.955.000	20.954.823	100%	177	0,0%
10	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	48.995.000	48.936.993	99,9%	58.007	0,1%
11	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	65.553.000	61.764.148	94,2%	3.788.852	5,8%
12	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	27.500.000	27.498.097	100%	1.903	0,0%
13	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	13.800.000	13.781.515	99,9%	18.485	0,1%
14	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	17.618.000	17.618.000	100%	-	0,0%
15	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	1.515.000	1.515.000	100%	-	0,0%

16	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	19.356.000	16.512.240	85,3%	2.843.760	14,7 %
17	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	6.833.000	6.833.000	100%	-	0,0%
Total Pagu		1.434.940.000	1.406.483.993	98,0%	28.456.007	2,0%

Sumber: Dashboard Ambyar (diolah)

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada tahun 2025 berhasil meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya di berbagai aspek. Di bidang penganggaran, dilakukan optimalisasi alokasi dana melalui pengurangan belanja operasional yang kurang efisien sejalan dengan arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi, serta pemusatan anggaran pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.

Dari aspek sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas telah mendorong kenaikan produktivitas tanpa penambahan personel. Penyempurnaan struktur organisasi, termasuk pembentukan tim kerja pada tahun berjalan, turut meningkatkan distribusi beban kerja sehingga proses bisnis menjadi lebih cepat dan responsif. Efisiensi juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan aset melalui inventarisasi dan redistribusi sarana prasarana, serta percepatan digitalisasi layanan internal dan eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Direktorat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang efektif, efisien, dan berdaya guna.

D. Kinerja Lain-Lain

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) mencatat berbagai capaian penting. Direktorat P2D meraih penghargaan sebagai unit dengan nilai PKPA terbaik dan SPK terbaik atas kecepatan penyampaian pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, P2D menjadi kontributor aset intelektual terbanyak di DJPK dengan 47 publikasi. Inovasi P2D juga diakui melalui Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah (DARA) yang masuk Top 5 Ide Inovasi Kemenkeu Sandbox, serta Dashboard Evaluasi Aparatur, Laporan Output, dan Verifikasi Asignasi (DEALOVA) yang meraih juara 1 kategori implementasi lebih dari satu tahun di tingkat DJPK.

Dalam isu tematik APBN, Direktorat P2D berperan aktif dalam mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, sejalan dengan arahan Menteri Keuangan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Berbagai prestasi ini menegaskan posisi strategis P2D dalam memperkuat akuntabilitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal daerah sesuai tujuan pembangunan nasional.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2025, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah melaksanakan evaluasi internal secara berkala sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja serta tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal dan unit kepatuhan internal. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program.

Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan melalui penyempurnaan mekanisme kerja, peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Upaya yang ditempuh antara lain digitalisasi proses bisnis, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kinerja.

Melalui langkah-langkah tersebut, Direktorat P2D berkomitmen menjaga akuntabilitas yang tinggi dan mendorong perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2025. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 16 IKU tersebut, seluruh iku berstatus hijau atau telah mencapai target sehingga Direktorat P2D berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,69 dengan rincian nilai sebesar 109,11 dari bidang stakeholder perspective (30%), 115,63 dari bidang customer perspective (20%), 115,49 dari bidang internal process perspective (25%), dan 119,84 dari bidang learning and growth perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indeks integritas dengan indeks capaian 111,04
2. Indeks efektivitas belanja dan investasi dengan indeks capaian 110
3. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dengan indeks capaian 105,31
4. Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja Negara) dengan indeks capaian 115,04
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN 105,50
7. Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah 120
8. Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dengan indeks capaian 119,20
9. Indeks kualitas pengelola keuangan daerah dengan indeks capaian 113,98
10. Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah dengan indeks capaian 120
11. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional dengan indeks capaian 110
12. Indeks kualitas rumusan kebijakan dengan indeks capaian 120
13. Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah dengan indeks capaian 115,85
14. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dengan indeks capaian 115,70
15. Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit dengan indeks capaian 120
16. Indeks efektivitas komunikasi dengan indeks capaian 119,80
17. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indeks capaian 119,77

Selanjutnya, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.



Lampiran

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025

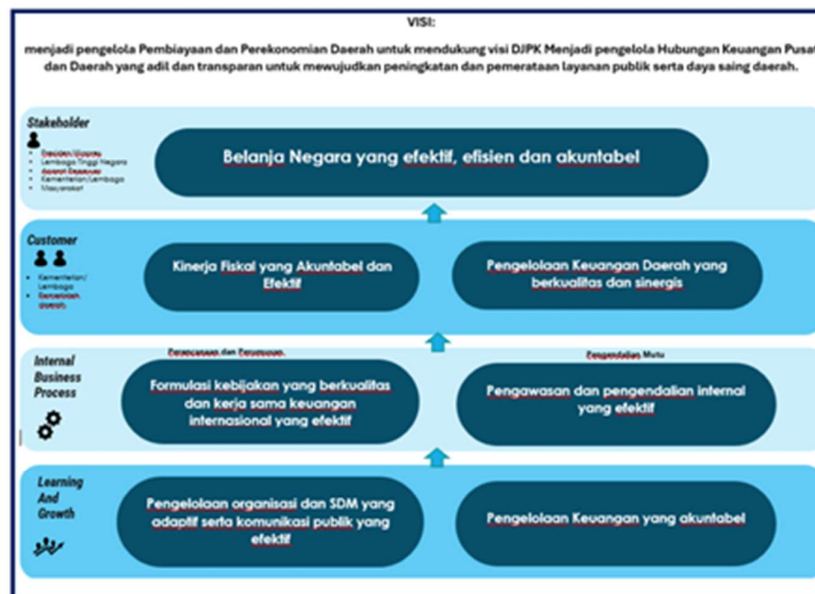


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/PK/2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		1c-N Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis	3a-CP Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
		3b-CP Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		3c-CP Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	4a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		4b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		6b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

Program/Kegiatan 2025

Program:

Belanja Negara

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
3. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Program:

Anggaran

Rp2,694,968,000

Rp1,778,055,000

Rp842,352,000

Rp74,561,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kebijakan Fiskal
Kegiatan

Rp2,250,384,000

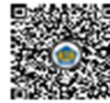
Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
3a-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
3b-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
3c-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Unit							
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran 2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. n Daerah c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index, Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing, Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional.	Q1-Q4	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	176,000,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



			Daerah 5. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adriyanto		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19680601 199503 1 002		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82	Penerima Layanan
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan	80%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	yang berkualitas dan sinergis	dan investasi daerah		
		Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	Penerima Layanan
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Penguatan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1. 70 pegawai								
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3a-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



3b-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
3c-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002

B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK- 6A/PK/2025											
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-6/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:											
a. Menambahkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:											
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama				Target						
					Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel										
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan				-	-	-	-	-	100%	100%
b. Pergeseran Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis											
Semula				Menjadi							
No SS	Sasaran Strategis			Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	No SS	Sasaran Strategis			Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
1	Belanja	Negara	yang efektif, efisien dan akuntabel	1c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif			4c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah
Menyetujui,						Jakarta, 30 September 2025					
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,						Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah,					
 Ditandatangani secara elektronik Askolani						 Ditandatangani secara elektronik Adriyanto					

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI										
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:										
a. Menambahkan Indikator Kinerja Individu sebagai berikut:										
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target							Periode IKI
			Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	-	-	-	-	-	100%	100%	1 Oktober s.d. 31 Desember 2025
b. Pergeseran Indikator Kinerja Individu antar Sasaran Strategis										
Semula			Menjadi							
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	No	Rencana Hasil Kerja			Indikator Kinerja Individu			
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif			Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah			
Pejabat yang Dinilai,			Jakarta, 30 September 2025							
Pejabat Penilai Kinerja,			Pejabat Penilai Kinerja,							
 Ditandatangani secara elektronik Askolani 196806011995031002			 Ditandatangani secara elektronik Askolani 196606111992021001							



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6A/PK/2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Visi

Menjadi Pengelola Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mendukung visi DJPK
Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang adil dan transparan untuk
mewujudkan peningkatan dan Pemetaan layanan publik serta daya saing daerah

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		1c-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis	3a-CP Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		3b-CP Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
		3c-CP Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	4a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		4b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5
		4c-N Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%
		6b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Belanja Negara

Rp2,694,968,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
3. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Rp1,778,055,000

Rp842,352,000

Rp74,561,000

Program:

Kebijakan Fiskal

Rp2,250,384,000

Kegiatan

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 30 September 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	-	-	-	-	-	100%	100%
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
3a-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
3b-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
3c-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
4c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 30 September 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			
1	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran 2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. n Daerah c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index, Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Q1-Q4	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	176,000,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 September 2025



			dan Ekonomi Daerah 5. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 30 September 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adriyanto		NAMA	Askolani
NIP	19680601 199503 1 002		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	Penerima Layanan
		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM	70	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 September 2025



	yang berkualitas dan sinergis	PPKF Regional		
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
		Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82	Proses Bisnis
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBT dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 September 2025



PERILAKU KERJA		
		berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 September 2025



PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 30 September 2025

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- 68 pegawai
- Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	-	-	-	-	-	100%	100%
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3a-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70

Penunjukan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 September 2025



3b-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
3c-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
4c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Ansip	80	80	80	80	80	100	100
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Administrasi Jakarta Pusat, 30 September 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

C. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/PK/2026
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

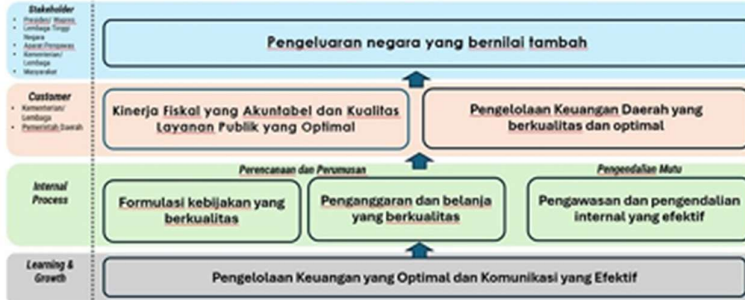
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI

Visi: Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Publik yang Optimal	2a-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	83
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan optimal	3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84
		3b-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	85%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
5	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	5a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100
		5b-N	Indeks Kualitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah	82
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
		6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Komunikasi yang Efektif	7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
		7b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi

Rp345,764,000

Kegiatan

1. Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi

Rp345,764,000

Program:

Program Pengelolaan Belanja Negara

Rp2,238,846,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

Rp1,741,780,000

2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD

Rp467,482,000

3. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Rp29,584,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah							
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Publik yang Optimal							
2a-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	83	83	83	83	83	83	83
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan optimal							
3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	84	84	84	84	84	84
3b-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	20%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
5	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas							
5a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
5b-N	Indeks Kualitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah	20	40	40	70	70	82	82
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Komunikasi yang Efektif							
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%

Jakarta, Januari 2026

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026	
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Adriyanto		NAMA	Askolani
NIP	19680601 199503 1 002		NIP	19660611 199202 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	Indeks kepercayaan stakeholders	100	Penerima Layanan
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Kualitas Layanan Publik yang Optimal	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	83	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan optimal	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	Penerima Layanan
		Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	85%	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	Proses Bisnis
5	Penganggaran dan Belanja yang Berkualitas	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



		Indeks Kualitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah	82	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	Proses Bisnis
		Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101	Proses Bisnis
7	Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Komunikasi yang Efektif	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- 67 pegawai
- Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
2a-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	83	83	83	83	83	83	83
3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	84	84	84	84	84	84	84
3b-N	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	20%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
4a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
5a-CP	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100	100	100	100	100	100	100
5b-N	Indeks Kualitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah	20	40	40	70	70	82	82

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



6a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani
19660611 199202 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN). Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindah QR Code pada laman <https://data.kemendagri.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://ta.kemendagri.go.id/verifyPDF>



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA